

**ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TERHADAP  
EKSISTENSI BANK ASI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

**MUHAMAD FAIZIN FARKHANI**

**NIM: 1902016071**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
KOTA SEMARANG**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,  
Semarang, 50185, telp (024) 7601291

---

## **NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. MUHAMAD FAIZIN FARKHANI

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : MUHAMAD FAIZIN FARKHANI

NIM : 1902016071

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TERHADAP  
EKSISTENSI BANK ASI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut  
dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan  
maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 04 Maret 2024

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD.** **Maskur Rosvid, S.HI., M.A.Hk.**  
NIP. 195906061989031002 NIP. 198703142019031004

# PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Muhamad Faizin Farkhani  
NIM : 1902016071  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TERHADAP EKISTENSI BANK ASI  
DALAM PERSPEKTIF IBNU HAZM

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 20 Mei 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Mei 2024

Ketua Sidang

**Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag, MH.**  
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

**Prof. Dr. Abu Hapsin, MA.**  
NIP. 195906061989031002

Penguji I

**Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.**  
NIP. 197204202003121002



Penguji II

**Yunita Dewi Septiana, MA.**  
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

**Prof. Dr. Abu Hapsin, MA.**  
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

**Maskur Rosyid, S.HI., M.A.Hk.**  
NIP. 198703142019031004

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 5*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 6”.*

(QS. Al-Insyirah [94]: 5-6)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2019 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 900-901.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, saya panjatkan rasa Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yaitu berupa nikmat perjalanan memperoleh ilmu. Maka dengan ini saya akan persembahkan kepada:

1. Diri sendiri yang sejauh ini sudah berjuang tanpa Lelah dan pantang menyerah untuk mendapatkan gelar ini.
2. Kedua orang tua tercinta: Bapak Imam Safi'i dan Ibu Siti Suhartini beserta saudara dari penulis dan keluarga besar penulis yang sudah memberikan dukungan baik secara moril maupun material.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Faizin Farkhani

NIM : 1902016071

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM  
TERHADAP EKSISTENSI BANK ASI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, bahkan tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, melainkan informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 04 Maret 2024



**Muhamad Faizin Farkhani**

**NIM: 1902016071**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدماته ditulis *Muqaddimah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis ‘*alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh: اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

### D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع ditulis *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: *عليم* ditulis ‘*alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: *علوم* ditulis ‘*ulūmun*

### **E. Hamzah**

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: *إيمان* ditulis *īmān*

### **F. Lafzul Jalalah**

Lafzul jalalah (kata *الله*) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh *عبدالله* ditulis ‘*Abdullah*

### **G. Kata Sandang “al-...”**

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

### **H. Ta marbutah (ة)**

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: *البقرة* ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: *زكاة المال* ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemikiran Ibnu Hazm mengenai status mahram seorang bayi yang meminum susu perah yang berasal dari ibu yang lain. Ibnu Hazm menjelaskan bahwasannya sifat susuan yang menjadikan hubungan mahram, tidak lain adalah air susu yang dihisap langsung oleh mulut bayi yang menyusu atau (*radhi*) dari puting ibu susuan (*murdhi'ah*). Sedangkan air susu ibu yang dipompa lalu meminumnya dari gelas, atau menghisapnya dengan mulut lalu melepehkannya, atau mencampurnya dengan roti lalu dimakan, atau dimasukkan ke dalam makanan, atau dituangkan dalam mulut bayi, kedalam hidungnya, atau kedalam telinganya, atau melalui suntikan atau infus, maka semua ini tidak mengakibatkan hubungan mahram. Dan muncul lembaga donor ASI atau dikenal dengan istilah Bank ASI, dengan adanya Bank ASI tersebut muncul permasalahan mengenai *Rada'ah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menemukan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pendapat Ibnu Hazm mengenai eksistensi Bank ASI? 2) Bagaimana Eksistensi Bank ASI dalam konteks kekinian?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yang bersifat normative dengan pendekatan doctrinal. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui pencarian (*search*) atau studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode *content analysis* (analisis isi).

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, Pendapat Ibnu Hazm mengenai eksistensi Bank ASI ini diperbolehkan sebab tidak berdampak pada mahram, karena tidak memenuhi konsep *rada'ah*. *Kedua*, Konteks Bank ASI dalam masa kini adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau manfaat yang sangat besar bagi bayi untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan melindungi dari serangan penyakit. Donor ASI melalui Bank ASI dapat membantu bayi yang orang tuanya meninggal dunia

sehingga bayi tidak dapat menyusu kepada ibu kandungnya secara langsung, sebab di masa sekarang banyak sekali terjadi peperangan sehingga banyak bayi yang kekurangan dalam suplai ASI.

**Kata kunci:** Bank ASI, *Raḍa'ah*, Hukum Islam.

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by Ibn Hazm's thoughts on the mahram status of a baby who drinks milk from another mother. Ibn Hazm explains that the nature of breastfeeding that makes mahram relationships, is none other than milk that is sucked directly by the mouth of the breastfeeding baby or (radhi) from the nipple of the breastfeeding mother (murdhi'ah). Whereas breast milk that is pumped and then drunk from a glass, or sucking it with the mouth and then melting it, or mixing it with bread and eating it, or putting it in food, or pouring it in the baby's mouth, into his nose, or into his ears, or through injection or infusion, all of these do not lead to a mahram relationship. With the emergence of breast milk donor organizations, known as breast milk banks, the issue of Raḍa'ah arises.*

*Based on the above background, this study found two problem formulations, namely: 1) What is Ibn Hazm's opinion regarding the existence of the ASI Bank? 2) How is the existence of breast milk bank in the present context?*

*The type of research used in this research is normative legal research with a doctrinal approach. The data sources used are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used in this research through search or documentation studies. Data analysis used in this research is content analysis method.*

*This study concludes, first, Ibn Hazm's opinion regarding the existence of breast milk banks is permissible because it does not have an impact on mahrams, because it does not fulfill the concept of raḍa'ah. Secondly, the context of the Breast Milk Bank in the present is to bring benefits or enormous benefits for babies to fulfill their nutritional needs and protect them from diseases. Breast milk donation through the ASI Bank can help babies whose parents have died so that they cannot breastfeed their biological mothers directly, because nowadays there are so many wars that many babies are lacking in breast milk supply.*

**Keywords:** *Breast Milk Bank, Raḍa'ah, Islamic Law.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang selalu mencurahkan taufik dan hidayah serta inayahnya. Sholawat serta Salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua yang sudah membantu, sehingga saat ini peneliti sudah menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Adapun judul yang diambil oleh penulis yaitu “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Terhadap Eksistensi Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam” dalam hal ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mampu selesai tanpa adanya doa dan dukungan dari berbagai pihak. Maka izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Ismail Marzuki, MA., Hk. dan Ali Maskur S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Maskur Rasyid, S.HI, M.A,Hk. selaku dosen pembimbing 2 sekaligus Wali Studi yang telah

membimbing, mengerahkan dan memberikan segenap waktunya dalam memberikan ilmu serta motivasinya kepada penulis.

5. Kedua orang tua penulis, Bapak Imam Safi'i dan Ibu Siti Suhartini yang dengan tulus mendidik serta membersarkan dengan penuh kasih sayang, serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua adik penulis, Agustina Baddi'atun Nafisah dan Nur Azizah Salsabila yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam masa penulisan skripsi.
7. Nenek Rusmini, yang selalu mendoakan penulis supaya bisa cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali dengan ilmu yang berharga, nasehat-nasehat yang memotivasi, serta kesabaran dalam mendidik dan membimbing penulis selama masa studi.
9. Abah Kiai Zainal Arifin, S.H.I., M.Ag. Al-Hafidz sekeluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman kamar 7 Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah yang selalu memberikan support dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terutama Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dan HKI-B 2019 dan sedulur Ikatan Keluarga Arek Jawa Timur (IKAJATIM)

yang senantiasa memberi dukungan terhadap penulis.

12. Pihak-pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Penulis tidak dapat membalas jasa dan kebaikan mereka semua kecuali dengan ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Tidak lupa peneliti mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala Amal kebajikan serta memberi kelancaran segala urusan mereka. Amin.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah SWT.

Semarang, 04 Maret 2024

Penulis



**Muhamad Faizin Farkhani**

NIM: 1902016071

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sitematika Penulisan.....	18
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI     <i>RADA'AH</i> DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian <i>Rada'ah</i> .....	20

1. Pengertian <i>Raḍa'ah</i> .....	20
2. Jenis-jenis <i>Raḍa'ah</i> .....	23
3. Rukun dan Syarat <i>Raḍa'ah</i> .....	26
B. Pengertian Hukum Islam .....	30
1. Pengertian Hukum Islam .....	30
2. Hukum Islam tentang <i>raḍa'ah</i> .....	34
<b>BAB III: PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG RAḌA'AH DAN EKSISTENSI BANK ASI.....</b>	<b>48</b>
A. Biografi dan Karya Ibnu Hazm.....	48
1. Biografi Ibnu Hazm.....	48
2. Karya-karya Ibnu Hazm .....	51
B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Status <i>Raḍa'ah</i> .	53
C. Istinbat Hukum Ibnu Hazm.....	55
D. Eksistensi Bank ASI .....	63
1. Pengertian Bank ASI.....	63
2. Sejarah Bank ASI .....	64
3. Operasional Bank ASI.....	67
<b>BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TERHADAP EKSISTENSI BANK ASI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Bank ASI Menurut Ibnu Hazm.....	71
B. Bank ASI dalam Prespektif Hukum Islam.....	78
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>84</b>

A. Simpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>100</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan sebuah anugerah. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia yang akan menyenangkan hati orangtua. Setiap orangtua yang memiliki fitrah manusiawi akan merasa bahagia dengan kehadiran anak di tengah keluarganya. Fitrah manusiawi itulah yang menjadi modal dasar bagi terjaminnya perlindungan anak oleh orangtua. Sesuai fitrahnya, orangtua akan sayang kepada anaknya dan rela melakukan apapun untuk memenuhi hak-hak anak.<sup>1</sup>

Hak-hak tersebut harus diberikan oleh orangtua secara adil sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diamanahkan Allah SWT. Hak yang harus didapatkan yaitu disusui dan diasuh. Seorang anak berhak untuk disusui selama dua tahun pertama sejak kelahiran. Ketentuan untuk menyusui selama dua tahun lebih diakui dalam penelitian medis dan psikologis. Dua tahun pertama merupakan masa yang amat penting dalam pertumbuhan anak. Anak yang mendapatkan air susu ibu (ASI) selama dua tahun penuh akan tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun psikologis. Anak akan mendapatkan dua hal penting selama masa penyusuan.<sup>2</sup>

*Pertama*, anak mendapatkan makanan berkualitas prima

---

<sup>1</sup> Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-Hari*, cet. 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), 23.

<sup>2</sup> *Ibid*, 31-33

berupa ASI. Gizi yang dikandung ASI tidak ada bandingannya dengan makanan lainnya. Semua zat gizi yang diperlukan anak selama masa pertumbuhan terkandung dalam ASI. Selain itu, ASI juga mengandung antibody yang berperan aktif melindungi anak dari serangan penyakit.

*Kedua*, anak mendapatkan dekapan kasih sayang penuh kehangatan dari ibunya. Hal tersebut, secara psikologis memberikan ketentraman pada diri anak sehingga akan berpengaruh pada suasana kejiwaan anak hingga masa mendatang. Sentuhan itu yang dirasakannya setiap hari akan menimbulkan benih rasa kasih sayang kepada ibunya kelak<sup>3</sup>.

Karakter susu ibu memang cocok bagi anak dalam fase-fase umur yang dilaluinya. Jika terpaksa si anak harus berpisah dengan ibunya, maka tentu diperlukan orang lain untuk menyusunya. Orang tersebut harus diseleksi secara ketat mengenai kesehatan badannya, kebagusan akhlaknya, dan kebaikan tabiatnya, karena susu yang diberikan kepada anak itu sangat berpengaruh terhadap akhlak, perilaku, dan etika sang anak, sebab susu itu keluar dari darah sang ibu yang menyusui lalu dihisap oleh si anak sehingga air susu itu menjadi darah yang akan membesarkan badannya, memperkuat tulangnya, dan mempengaruhi akhlak dan fisiknya. Telah ditemukan bahwa pengaruh air susu (sang ibu) yang menyusui secara psikologis dan intelektualitasnya lebih banyak mempengaruhi anak dari pada pengaruh kondisi fisik jasmaninya. Demikian pula pengaruh akalunya, emosionalnya,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

dan karakternya serta kecenderungan psikologinya.<sup>4</sup>

Islam telah memberikan perhatian khusus kepada manusia di fase kanak-kanak, fase yang dianggap sebagai dasar atau fondasi bagi fase-fase dan perkembangan berikutnya. Fase kanak-kanak merupakan periode dasar dan asasi dalam kehidupan manusia. Karena itulah Islam sangat memperhatikan fase ini dan menjaga setiap tahapan-tahapannya secara seksama. Bahkan Islam juga sangat memperhatikan fase sebeforenya, ketika sang anak menjadi janin, lalu menyusui, menjadi kanak-kanak belum berakal, dan kanak-kanak yang telah berakal (*mumayyiz*).

Legislasi hukum Islam tentang kanak-kanak meliputi aspek fisik, mental, finansial, bahkan pendidikan dan pengajaran, dengan perhatian dan pengawalan yang sungguh-sungguh. Sebagai bagian dari perlindungan Islam terhadap hak fisik anak, misalnya, Islam menetapkan hak untuk disusui (*haq al- raḍa'ah*) sebagai hak anak dan kewajiban bagi ibunya. Allah SWT, memerintahkan perihal persusuan ini didalam firmanNya, “*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi mereka yang ingin menyempurnakan persusuan itu*” (QS Al-Baqarah [2]: 233). Bahkan, Allah menjadikan perihal persusuan persusuan ini sebagai nafkah yang wajib diberikan orangtua kepada anak, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT: “*Dan bagi anak yang terlahir haruslah ditanggung nafkah dan pakaian*

---

<sup>4</sup> Khuzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), 87.

*mereka dengan sepatasnya*” (QS Al-Baqarah [2]:233).<sup>5</sup>

Para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan batasan umur ketika orang menyusui yang bisa menyebabkan mahram. Mayoritas ulama mengatakan bahwa batasannya adalah jika seorang bayi berumur dua tahun ke bawah.<sup>6</sup> Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah Ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.*

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Universitas Al-Azhar Dan Unicef, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, Terjemah oleh Novriantoni Kaharuddin, L.c., M.A., (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), 40.

<sup>6</sup> Cholil, Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Cet. II, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), 267-270.

*Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS Al- Baqarah: 233).*

Secara umum, ayat di atas berisi tentang empat hal:

1. Petunjuk Allah SWT kepada para ibu agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun sejak kelahiran sang anak.
2. Kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang baik.
3. Diperbolehkan menyapih atau menghentikan memberi susu kepada anak sebelum dua tahun asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri.
4. Adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murdi'ah*).

Jadi ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi, seorang bayi membutuhkan nutrisi, gizi, vitamin, serta zat-zat yang mendukung perkembangan dan pertumbuhannya. Banyak manfaat dari ASI bagi bayi di antaranya:<sup>7</sup>

1. ASI mengandung nutrisi yang seimbang yang cocok untuk tumbuh kembang bayi.

---

<sup>7</sup> Miyah, *Praktik Donor Asi Delivery*, Jurnal infaka Studi Islam Institute for Research and Community Service Of Institute Keislaman Abdullah Fakhri (INFAKA) Gresik Jawa Timur Indonesia. Dimuat dalam <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=364247.pdf>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2023

2. IQ pada bayi yang diberikan ASI memiliki IQ yang lebih tinggi.
3. ASI mengandung jenis protein yang mudah dicerna oleh usus bayi yang masih lemah. ASI mampu mengurangi infeksi, penyakit pernapasan dan diare pada bayi.
4. ASI menurunkan resiko terkena eksim dan asma. Pemberian ASI setelah bayi 6 bulan mencegah resiko alergi dan asma. Salah satu cara terbaik mencegah alergi dan asma adalah menyusui eksklusif selama enam bulan dan meneruskannya hingga berusia dua tahun.
5. ASI memiliki berbagai manfaat bagi tubuh. Bahkan manfaat yang dimiliki ASI lebih dari zat-zat lain, dengan mengkonsumsi ASI tidak perlu lagi mengkonsumsi yang lain, karena semua zat-zat pendukung untuk perkembangan otak dan pertumbuhan tubuh yang sehat sudah terkandung dalam ASI.

Para ulama berbeda pendapat mengenai tentang penyebab terjadinya suatu mahram, salah satu pendapat ulama yang membahas tentang mahram adalah Ibnu Hazm, Ibnu Hazm merupakan ulama yang bermadzhab Asy-Syafi'yah namun berpindah ke madzhab Zahiri. Pendapat Ibnu Hazm mengenai penyebab mahram sebab *raḍa'ah* yaitu ketika seorang bayi menyusui langsung tanpa dipompa, namun ketika susu tersebut dipompa seperti melalui Bank ASI, menurut pendapat Ibnu Hazm tidak menyebabkan mahram antara ibu dan bayi yang meminum susu tersebut. Ketika dilihat dari prespektif *masalah mursalah* adanya Bank ASI atau donor ASI diperbolehkan karena selaras dengan *maqasid syariah* (tujuan

hukum Islam) yaitu *hifz al-nasl* yang artinya menjaga keturunannya dan selaras dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “bahaya harus dihilangkan”.<sup>8</sup>

Istilah bank ASI (*Human Milk Bank*) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki cukup ASI atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Praktik bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI.<sup>9</sup>

Muncul persoalan baru yang terkait dengan *rada'ah* yaitu adanya lembaga donor ASI atau dikenal sebagai Bank ASI. Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Fiqih Konseptual*, Cet. 5, (Surabaya: Khalista, 2006), 209.

<sup>9</sup> Ahwan Fahmi, Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal (Ishraqi)*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012), 85-86.

<sup>10</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Cet. V; Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 120.

Begitu pentingnya pemberian ASI eksklusif, sehingga sampai saat ini belum dapat digantikan dengan asupan makanan apapun. Namun ada para ibu yang tidak bisa menghasilkan ASI baik karena medis maupun non medis seperti si ibu terkena HIV atau penyakit lainnya, sehingga mereka tidak dapat menyusui anaknya. Ada juga kaum ibu yang kebingungan karena ASI yang dikeluarkan terlalu banyak dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Jauh sebelum Bank ASI dikenal di dunia, ada sebuah tradisi menyusui oleh “ibu susu” yang kesemua hukumnya telah dibahas oleh para ulama salaf. Tradisi ini adalah *raḍa’ah* dalam memanfaatkan ibu susu, tercatat dalam sirah Rasulullah bahwa Nabi Muhammad tatkala usia penyusuannya beliau disusukan pada ibu susu bernama Halimah Binti Abi Zu’aid as-Sa’diyah. Tradisi ibu susu ini terjadi khususnya saat itu karena desakan ekonomi. Bila terjadi paceklik dan timbul kelaparan di beberapa wilayah Arabia, maka para perempuan yang sedang menyusui anaknya bertebaran mencari bayi anak orang kaya yang ingin disusukan dengan imbalan upah yang memadai.<sup>11</sup>

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang diberi judul “**Analisis Pendapat Ibnu Hazm Terhadap Eksistensi Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam**”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau pengetahuan bagi

---

<sup>11</sup> Abu Muhammad ‘Abd al-Malik Ibn Hisyam, *sirah an-Nawawi*, (Beirut: Dir al-Fikr, 1998), Jilid 1, 172.

khalayak umum, terutama dalam hal permasalahan praktik *raḍa'ah*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, muncul pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm mengenai eksistensi Bank ASI?
2. Bagaimana Eksistensi Bank ASI dalam konteks kekinian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm mengenai status mahram anak penerima susu dari Bank ASI dengan ibu pendonornya.
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah mursalah* tentang eksistensinya Bank ASI.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang telah diraih yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah keilmuan tentang eksistensi Bank ASI menurut pendapat Ibnu Hazm dan teori *masalah mursalah*, terkhusus mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang itu dikenai sanksi *raḍa'ah* serta untuk menghindari adanya pernikahan sepersusuan. Disamping

itu juga, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama bagi pendonor ASI, sehingga dapat memahami serta menambah pengetahuan tentang status *raḍa'ah* terhadap eksistensi Bank ASI atau sebab mahram yang disebabkan karena adanya donor ASI.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penguat argument tentang eksistensi Bank ASI menurut pendapat Ibnu Hazm dan teori *maslahah mursalah*, sehingga dapat diambil nilai-nilai positif yang ada di dalam praktik kegiatan tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi pemicu daya kritis bagi khalayak umum untuk menghindari adanya mahram yang disebabkan sepersusuan. Pihak-pihak terkait bisa memberikan sosialisasi terkait masalah ini sehingga tidak ada lagi kejadian ini terulang kembali.

## E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa literatur atau bacaan yang sangat berkaitan dengan judul dan juga obyek pada penelitian kali ini. Bahan-bahan bacaan literatur tersebut digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini dan juga mengetahui perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema analisis hubungan Bank ASI dengan *raḍa'ah* dalam hukum Islam yang diangkat. Sedangkan penulisan terdahulu sebagai alat pembandingan bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang

sedang dilakukan, dengan melihat penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka kiranya perlu peneliti kemukakan konsep teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

*Pertama*, Mawardi, menyatakan bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa jika yang menyusui orang dewasa sekalipun tetap bisa menyebabkan kemahraman yang berakibat diantara mereka haram untuk menikah, berdasarkan pemahamannya secara umum tentang firman Allah di dalam Surah An-Nisa' Ayat 23, dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada Sahlah binti Suhail untuk menyusui salim yang pada waktu itu sudah dewasa. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa penyusuan yang dapat menyebabkan mahram hanyalah penyusuan yang dilakukan kepada anak yang masih kecil dan tidak berlaku bagi orang yang sudah dewasa.<sup>12</sup> Persamaan dari penelitian tersebut dengan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas permasalahan *raḍa'ah* menurut Ibnu Hazm, namun yang membedakan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian tersebut membahas tentang mahram akibat persusuan orang dewasa sedangkan penelitian kali ini membahas tentang kemahraman anak yang meminum susu dari bank ASI atau donor ASI.

---

<sup>12</sup> Mawardi, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 12.42.

*Kedua*, Trisnawati Aulia Nisa, menyatakan bahwa pendapat orang tua di wilayah Kelurahan Kranji, bahwa menyusui anak merupakan kewajiban dari seorang ibu dan merupakan hak anak yang harus dipenuhi selama dua tahun penuh. Disamping itu, peran suami pada saat istri sedang menyusui sangat dibutuhkan, suami berperan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri, serta memberikan perhatian dan ketenangan dalam keluarga. Islam juga mengharamkan pernikahan antara pria dan Wanita yang memiliki hubungan sepersusuan.<sup>13</sup> Persamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang penyusuan anak, namun skripsi yang ditulis oleh Trisnawati Aulia Nisa membahas tentang kewajiban menyusui anak menurut pandangan masyarakat umum sedangkan yang penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu anak yang menyusu dari donor ASI menurut Ibnu Hazm.

*Ketiga*, Noor Shahera Binti Rosli menyanggah pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, pertama karena praktik bank susu ini dapat menyebabkan berlakunya percampuran nasab sehingga menimbulkan keraguan dalam umat Islam, sedangkan nasab merupakan bagian paling dalam yang harus dijaga didalam Islam. Kedua dari sudut kesehatan bayi dikhawatirkan akan dijangkit virus dan bakteri yang terdapat di dalam susu tersebut dan masalah kejiwaan bayi juga dapat ditransfer

---

<sup>13</sup> Trisnawati Aulia Nisa, *Pandangan Orang Tua Tentang Penyusuan Anak Dikelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 19.56.

melalui ASI.<sup>14</sup> Persamaannya penelitian yang dilakukan oleh Noor Shahera Binti Rosli yaitu sama-sama membahas tentang Bank ASI, namun yang penelitian yang dilakukan oleh Noor Shahera Binti Rosli merupakan sanggahan pendapat yang diutarakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi, sedangkan yang diteliti oleh peneliti yaitu membahas tentang Bank ASI menurut Ibnu Hazm.

*Keempat*, Nur Hidayah Hidayati, dalam skripsinya menyatakan bahwa Bank ASI sempat mengalami penurunan drastis pada awal tahun 1980. Namun pada tahun 1990, Bank ASI Kembali mengalami kemajuan karena sudah terdapat cara penampisan (*screening*) sehingga keamanan ASI lebih terjaga. Yusuf Al-Qardhawi membolehkan Bank ASI dikarenakan tujuan dari Bank ASI baik dan mulia yang membantu ibu-ibu dan juga bagi para bayi yang lemah. Mengonsumsi ASI dari Bank ASI tidak menjadikannya hubungan nasab, sebab menurut Yusuf Al-Qardhawi, syarat menjadikannya hubungan nasab karena sesuan itu harus menyusu langsung pada puting si Ibu yang menyusunya.<sup>15</sup> Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akibat yang terjadi dari minumannya susu yang berada di Bank ASI, namun yang membedakannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Nur Hidayah Hidayati menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi sedangkan yang

---

<sup>14</sup> Noor Shahera Binti Rosli, *Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu*, (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017), diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 20.47.

<sup>15</sup> Nur Hidayah Hidayati, *Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Prespektif Yusuf Al-Qardhawi* (Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 21.16.

peneliti lakukan yaitu menurut pendapat Ibnu Hazm.

*Kelima*, Puspita Damayanti, yang menyatakan bahwa Yusuf Al-Qardhawi membolehkan mendirikan Bank ASI karena ini tujuan yang baik dan mulia, sebab Bank ASI tersebut sangat menolong manusia yang membutuhkan ASI. Bank ASI tersebut tidak menimbulkan percampuran nasab oleh sebab itu dibolehkan dan halal bagi mereka yang meminum susu tersebut. Sedangkan menurut Wahbab Az-Zuhaili, hendaknya menghindari Bank ASI, karena ASI yang didapat melalui bank ASI tidak diketahui dengan pasti siapa pemilik dari ASI tersebut. Bank ASI merupakan suatu perantara menuju pada percampuran atau keraguan dalam nasab, maka dianjurkan untuk menghindarinya agar tidak timbul bahaya yang lebih besar.<sup>16</sup> Persamaanya antara penelitian yang dilakukan oleh Puspita Damayanti yaitu sama-sama membahas pemikiran ulama kontemporer tentang kemahraman yang dihasilkn dari meminum susu dari Bank ASI, namun ada perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Puspita Damayanti dengan penelitian yang akan diteliti yaitu perbedaan pendapat ulama yang akan diteliti.

*Keenam*, Bintang Alfiah yang menyatakan bahwa Yusuf Al-Qardhawi tidak menjumpai alasan untuk melarang untuk diadakannya Bank ASI, asalkan bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Sedang Wahbah Al-Zuhaili tidak membenarkan eksistensi Bank ASI, karena institusi semacam itu tidak

---

<sup>16</sup> Puspita Damayanti, *Analisis Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Bank Asi*, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 21.58.

dibolehkan dari segi syariah, yang akibatnya akan merancukan hubungan nasab.<sup>17</sup> Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Bintang Alfiah dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Bank ASI dalam hukum *radha'ah*, namun ada perbedaan antara yang penelitian yang dilakukan oleh Bintang Alfiah dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam perspektif pendapat yang diteliti.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam kasus ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan doktrinal, atau jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji beberapa aspek dalam memecahkan masalah yang terdapat didalamnya yang dilihat dari sisi hukum positif.<sup>18</sup> Jenis penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan studi dokumen yang bersumber pada bahan hukum seperti: peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Jenis ini biasa disebut sebagai studi kepustakaan.<sup>19</sup> Adapun alasan peneliti

---

<sup>17</sup> Bintang Alfiah, *Eksistensi Bank Asi (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Dalam Hukum Radha'ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuaili)*, (Cirebon, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2013) diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 23.14.

<sup>18</sup> Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 07, N0. 01, Juni 2020, 20-33.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

menggunakan metode penelitian normatif, karena peneliti memiliki keinginan untuk melihat adanya keeksistensian Bank ASI dalam sudut pandang pendapat Ibnu Hazm dan hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Jenis data yang biasa dipergunakan dalam mengkaji suatu penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapapun bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

Terdapat bahan hukum Pustaka yang dapat digunakan oleh peneliti yaitu:

### a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip, data resmi pemerintah, buku-buku hukum, jurnal, website, yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini disatukan melalui pencarian (*search*) atau studi dokumentasi, baik dengan buku, media internet, serta lembaga ataupun instansi terkait yang memiliki dokumen yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.<sup>20</sup>

Cara pengambilan data yang dihasilkan dari data deskriptif baik berbentuk tulisan dari suatu peristiwa dan perilaku tertentu. Sebuah pendekatan yang mengarah pada

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 64

latar dan personal secara alami dan menyeluruh, sehingga tidak adanya pemisahan baik personal ataupun organisasi kedalam suatu hipotesis.<sup>21</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis merupakan suatu cara untuk menemukan dan menyusun secara teratur terkait data yang didapatkan baik dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi. Jenis penelitian kualitatif, data yang di dapatkan dari beragam macam sumber dan dengan menggunakan beraneka ragam teknik dalam pengumpulan data (triangulasi). Sehingga dalam data seperti ini belum memiliki struktur yang jelas.<sup>22</sup>

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif tidaklah mudah karena peneliti harus menguasai teori secara penuh, supaya tidak menimbulkan persepsi yang subjektif, melainkan harus berdasarkan pengetahuan ilmiah.<sup>23</sup> Setelah data-data itu diperoleh dan diseleksi melalui kajian yang mendalam terhadap buku-buku yang membahas tema yang diangkat penulis, kemudian data itu diolah dan dianalisa secara seksama dengan metode *content analysis* (analisis isi) dengan metode induksi dan deduksi dalam penarikan kesimpulan. Sehingga penulis dapat

---

<sup>21</sup> Yusriani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022), 155.

<sup>22</sup> Azwar Rahmat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo, Tahta Media Group, 2022), 222.

<sup>23</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021). 47.

menemukan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian atau pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah.

## **G. Sitematika Penulisan**

Guna memudahkan pemahaman sebuah materi dalam suatu penelitan maka dibutuhkan gambaran garis besar dari keseluruhan bab pada bagian penelitian ini, perlu dijelaskan mengenai sistematika dalam pembahasan, sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab selanjutnya.

*Bab kedua*, membahas tinjauan umum tentang *raḍa'ah* dan hukum Islam.

*Bab ketiga*, membahas tentang eksistensi Bank ASI, pengertian Bank ASI, sejarah Bank ASI, pendapat Ibnu Hazm tentang status *raḍa'ah*, serta istinbat hukum Ibnu Hazm terkait *raḍa'ah*.

*Bab keempat*, merupakan bab yang menganalisa bagaimana Bank ASI dalam prespektif teori *raḍa'ah* menurut pendapat Ibnu Hazm dan bagaimana Bank ASI dalam perspektif hukum Islam.

*Bab kelima*, berisi simpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dan

penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI *RAḌA'AH* DAN HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Raḍa'ah*

##### 1. Pengertian *Raḍa'ah*

*Raḍa'ah* berasal dari kata (ra, dha, dan ain) yang secara leksikal berarti meminum atau mengisap susu dari buah dada.<sup>1</sup> Kata *raḍa'ah* secara etimologi berasal dari kata kerja *arda'a* – *yurdi'u* – *irda'an* yang artinya menetek atau menyusui. *Raḍa'ah* secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara syarak diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun. Dikatakan juga bahwa *raḍa'ah h* secara terminologi yaitu cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu tertentu. Secara etimologi, *ar-raḍa'ah* atau *ar-rida'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu Binatang. Dalam pengertian etimologi tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui ini (*ar-rada'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologi, sebagian ulama fiqih mendefinisikan *ar-raḍa'ah* sebagai sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologi, sebagian

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Edisi II, (Cet XXV: Surabaya: Pustaka Progesif 1997), 241.

ulama fiqih mendefinisikan *ar-rada'ah* sebagai sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) kedalam perut anak (bayi) yang belum berusia dua tahun (24 bulan).<sup>2</sup>

Ulama fiqih mendefinisikan arti anak yang belum mencapai umur dua tahun di mana perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterima. Dengan demikian, susuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik mereka.<sup>3</sup>

Sesungguhnya sepersusuan yang dianggap sah dan dibenarkan adalah anak yang disusui masih kecil dan susu yang diberikan dapat membantu dan menghilangkan lapar dan dahaga, sehingga kadar dan air susu yang di minum oleh anak kecil sehingga ia bisa dikategorikan sebagai saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan bisa dikategorikan sebagai muhrim kalau kadar air susu yang diminum cukup dapat mengenyangkan dan menghilangkan rasa haus.

Seorang perempuan yang pernah menyusui seorang anak laki-laki (dengan memenuhi persyaratan sepersusuan yang sempurna) dianggap seperti ibu kandungnya sendiri (yakni menjadi mahram bagi anak laki-laki yang disusainya tersebut dan karenanya haram pula saudara perempuan sepersuannya serta semua perempuan-perempuan yang haram dinikahnya yang disebabkan

---

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqih "Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, th), 250-251.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1475.

adanya pertalian nasab dengan ibu sepersusuanannya itu. Secara terperinci, yang dianggap mahram karena pertalian dan karenanya haram dinikahi olehnya, adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang menyusunya (yakni yang bisa disebut ibu susuan atau ada juga yang menyebutkan ibu susu) sebab ia dianggap sama seperti ibu kandung.
- b. Ibu dari perempuan yang menyusunya, sebab ia adalah sama seperti neneknya.
- c. Ibu dari suami perempuan yang menyusui, karena itu juga menjadi neneknya.
- d. Saudara perempuan dari ibu dan ayah sesusuan, karena ia bibi susuanannya.
- e. Cucu perempuan ibu susunya, karena menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan.
- f. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja. Atau anak dari ibu susu, seorang perempuan tersebut yang pernah sama-sama disusui oleh si ibu, baik masa yang bersamaan, sebelum ataupun sesudah perempuan tersebut.
- g. Saudara perempuan baik dari bapak maupun ibu yang menyusui, yaitu Wanita yang disusui, baik berbarengan dengan anak yang disusui maupun sebelum dan sesudahnya, saudara susuan dari bapak susuan, dan saudara Perempuan dari ibu susuan yakni anak susuan dari ibu susuan dengan air susu yang dikeluarkan dari suami lain.

Hubungan mahram akibat sepersusuan (seperti yang

sudah diuraikan di atas) hanya terbatas antara seorang anak susuan dengan ayah dan ibu susuannya serta keluarga mereka berdua sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi tidak berlaku bagi sebaliknya. Tidak ada hubungan mahram antara si ibu susuan dan suaminya serta keluarga mereka kecuali dengan si anak susuan itu sendiri dan keturunannya dengan garis ke bawah, tidak dengan anggota keluarga anak tersebut yang lain, dalam garis ke atas atauss menyamping.

Uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya besarnya pengaruh air susu terhadap bayi yang disusui oleh ibu susu maka sebagai orang tua haruslah berhati-hati dalam menyusukan bayinya kepada orang lain.

## **2. Jenis-jenis *Raḍa'ah***

*Raḍa'ah* atau susuan ini dibagi menjadi dua jenis, yang pertama susuan dari ibu dan yang kedua susuan selain ibu.

### **a. Susuan dari ibu**

Jika susuan itu berasal dari ibu, maka Sebagian besar hukum-hukum syariah itu berkaitan dengan kelahiran, yaitu yang paling penting dan yang paling utama. Susuan ibu itu berkaitan dengan beberapa hukum yang ditetapkan.

Menyusui anak itu merupakan hak seorang ibu dan bukan kewajiban bagi seorang ibu. Jika seorang ibu ingin menyusui namun suami dan lainnya tidak menginginkannya, maka haknya menjadi terhalang.

Apabila istri tidak ingin menyusui maka suami harus mencari perempuan lain untuk menyusui anaknya.

Seorang ibu tidak dapat dipaksa dan tidak diharuskan untuk menyusui anaknya, kecuali jika tidak ada wanita lain yang menyusui anaknya, sehingga menyusui seorang anak menjadi wajib karena tuntutan yang sangat penting.

Dalil yang menunjukkan bahwa menyusui itu merupakan hak seorang ibu dan bukan kewajiban bagi seorang ibu adalah:<sup>4</sup>

Firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”*. (QS. al-Baqarah [2]: 223).

Ayat tersebut menunjukkan tentang hak dan kewajiban. Ayat yang menjelaskan tentang hak adalah firman Allah SWT:

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*. (QS at-Talaq [65]:6).

Apabila diwajibkan kepada ibu maka Allah tidak akan mengatakan “maka berikanlah kepada yang lain”

---

<sup>4</sup> Muhammad Mustafa az-Zuhaili, *al-Mu'tamad Dalam Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Persekutuan Seruan Islam Jami'ah. 2012), cet I, 24.

Ketika berlaku perselisihan antara isteri dengan suaminya. Dan Ketika isteri menahan susuan, maka ini juga ditegaskan dengan firman Allah SWT:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

*“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.*  
(QS at-Talaq [65]:6)

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, menyusui merupakan kewajiban seorang ibu, maka tidak dibenarkan jika ada upah, sebab tidak ada bayaran terhadap sesuatu yang wajib. Ketika Allah mensyariatkan agar memberikan upah atas susuan jika ia meminta, ini menunjukkan suatu pilihan dalam hal menyusui seorang anak dan merupakan hak baginya bukan untuk kewajiban. Oleh sebab itu, seorang ibu tidak harus menyusui jika menolak untuk menyusui, kecuali memang tidak ada Perempuan lain yang mau menyusui. Maka dari itu diwajibkan baginya untuk menyusukannya.

Menyusui anak merupakan hak bagi ibu, tetapi seorang suami tidak diperbolehkan memaksa istrinya agar menyusui anaknya. Apabila suami memaksa maka itu tidak dianggap sebagai perbuatan dosa bagi istrinya, dan bukan merupakan perbuatan nusyuz, kecuali dalam keadaan mendesak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Mustafa az-Zuhaily, *al-Mu'tamad Dalam Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Persekutuan Seruan Islam Jami'ah. 2012), cet I, 26.

Sunnahnya yang menyusui anak adalah seorang ibu kandung karena susunya lebih baik untuk anak, dan curahan kasih sayang ibu kandung lebih banyak. Disamping juga memang sudah menjadi seorang ibu untuk menyusui anaknya, dan hak si anak untuk disusui oleh ibunya. Dalam hal seorang tidak boleh dipaksa untuk memenuhinya dan kecuali ada alasan lain yang memang memaksanya.<sup>6</sup>

b. Menyusu kepada selain ibu

Seorang Perempuan juga bisa menyusui anak orang lain jika dibutuhkan, sehingga ia menjadi anak susuannya, dan suaminya sebagai pemilik susu (*al-Fahlul*) atau juga menjadi bapa bagi anak itu. Penjelasan hukum-hukum tentang susuan akan dijelaskan pada rukun-rukunnya dan berikut adalah rukun-rukun beserta syarat-syaratnya:

### 3. Rukun dan Syarat *Raḍa'ah*

Rukun dan syarat merupakan salah satu kesempurnaan dalam perbuatan sebab apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi secara sempurna maka akan mempunyai akibat hukum, akan tetapi jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum yang sempurna.

a. Rukun *Raḍa'ah*

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet I, Jilid 9, 45.

Terdapat tiga hal yang harus terpenuhi di dalam *rada'ah*:<sup>7</sup>

- 1) *Murdhi'* yaitu ibu yang menyusukan.
- 2) *Laban* yaitu air susu.
- 3) *Radhi'* yaitu anak yang menyusu.

b. Syarat *Rada'ah*

1) Bayi yang disusui

Ada beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama bagi bayi yang disusui berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

a) Usia

Mengenai batas usia anak dalam masa penyusuan yang dapat mengakibatkan hukum tahrim adalah sampai usia dua tahun, hal ini telah disepakati oleh ulama. Akan tetapi ada juga ulama yang berselisih pendapat tentang penyusuan anak yang usianya lebih dari dua tahun. Diantara ulama yang berpendapat tentang usia anak yang lebih dari dua tahun hingga mengakibatkan hukum mahram sebab penyusuan adalah Imam Malik.<sup>8</sup>

b) Air susu sampai ke dalam perut bayi.

Air susu yang menyebabkan keharaman adalah air susu yang memberikan manfaat kepada bayi yang telah menyusu. Masuknya air susu ke

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Aljaziri, *Kitabul Fiqhu Alalmazahib Arba'ah*, (Beirut: Daarul Fikri:tt), Juz 4, 250.

<sup>8</sup> Sodruddin, Muhammad Bin Abdul Rahman, *Rahmatu Al-Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimmah*, (Bairut-Libanon: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 2007), 209.

dalam perut bayi, baik penyusuannya secara langsung atau air susu tersebut dimasukkan lewat jalur hidungnya sehingga sampai ke dalam perut atau ke otak si bayi, maka hal ini menyebabkan hukum mahram.<sup>9</sup>

c) Anak yang menyusu masih hidup.

Anak yang menyusu masih terus hidup, bila air susu itu masuk ke dalam perut bayi yang sudah mati, maka hal ini tidak menyebabkan keharaman baginya. Karena adanya hubungan mahram sebab persusuan antara wanita yang menyusui dengan bayi adalah susuan yang dapat menimbulkan pertumbuhan tulang dan daging pada bayi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عن أبي ومسعود رضی اللہ عن قال رسول اللہ لارضاع

الاماشدالعظم وانبت اللحم (رواه ابوداود)

*“Dari Ibnu mas’ud, Rasulullah bersabda: “Tidak ada persusuan yang dapat menyebabkan hukum mahram kecuali susuan tersebut menimbulkan pertumbuhan tulang dan daging”.* (HR. Abu Dawud).<sup>10</sup>

2) Air susu

Mengenai kadar air susu para ulama berbeda

---

<sup>9</sup> Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Vol. 2, (Bairut- Libanon: Dar Al-KutubAl-’Ilmiyyah, 2012), 571-574.

<sup>10</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughu al-Maram*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 852), 240.

pendapat apa yang menyebabkan hukum mahram. Menurut Imam Malik, hukum mahram itu terjadi bila kadar air susu itu sampai ke dalam perut lewat mulut si bayi, baik air susu itu banyak ataupun sedikit, walaupun hanya sekali menyedot.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi'i kadar air susu yang menyebabkan hukum mahram adalah air susu yang sampai ke dalam perut bayi dengan lima kali susuan secara terpisah-pisah secara yakin.<sup>12</sup> Bila masih terdapat keraguan apakah sampai pada lima kali susuan atau tidak, maka hal itu tidak menyebabkan hukum mahram.<sup>13</sup>

### 3) Wanita yang menyusui

Jika seorang perempuan dewasa memeras air susunya sendiri sebelum meninggal dunia, lalu susu diminum setelah perempuan meninggal dunia maka menurut pendapat yang shahih hukum meminumnya tetap menyebabkan mahram karena keluarnya susu tersebut ketika perempuan tersebut masih hidup.

Perbedaan pendapat dari kalangan ulama tentang syarat yang adanya hubungan mahram

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol. 4, (Birut-Libanon: Dar AlKutub Al-'ilmiyyah, 2003), 227.

<sup>12</sup> Zakariya Bin Muhammad al-Ansori, *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji al-Thullab*, Vol. 2, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 195.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Aljaziri, *Kitabul Fiqhu Alalmazahib Arba'ah*, (Beirut: Daarul Fikri:tt), Juz 4, 227.

bagi wanita yang menyusui adalah:<sup>14</sup>

- a) Imam Malik berpendapat, yaitu orang yang menyusui seorang perempuan, tidak di syaratkan adanya wanita yang menyusui itu harus hidup, dan tidak disyaratkan juga adanya wanita yang menyusui itu harus dewasa.
- b) Imam Syafi'i berpendapat, yaitu orang yang menyusui harus perempuan, di syaratkan adanya orang yang menyusui harus hidup, adanya orang yang menyusui berusia sembilan tahun, yaitu pada usia haid.

## **B. Pengertian Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.<sup>15</sup> Secara terminologi (istilah) hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan mukallaf baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau takhyir (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau

---

<sup>14</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah oleh Abdul Hasyiyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet I, Jilid 9, 50.

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), 12.

wad'i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).<sup>16</sup>

Pengertian di atas jika dikaitkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber dari pada Allah dan sunah Rasul, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.<sup>17</sup>

Hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu Illahi dan akal manusia. Identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjukan Bahasa arabnya, *syari'ah* dan *fiqih*. *Syari'ah* memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Illahi, sedangkan *fiqih* merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis *syari'ah* yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: *pertama*, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah *syari'ah*. *Kedua*, ketentuan-ketentuan Islam yang

---

<sup>16</sup> Ach. Fajrudin Fatwa dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 33.

<sup>17</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), 12.

diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqh.<sup>18</sup>

Apabila bidang-bidang hukum dalam Islam itu diklasifikasikan menjadi 2 bagian seperti dalam hukum barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (perdata) dan hukum public (pidana), maka susunannya sebagai berikut:

- a. Hukum privat atau perdata (Islam), adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidupnya,<sup>19</sup> yang termasuk didalamnya adalah, *pertama, Munakakhat*, yaitu hukum Islam yang mengatur masalah perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya. *Kedua, Wirasah*, yaitu hukum Islam yang mengatur masalah pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan dalam Islam disebut juga dengan *fara'id*. *Ketiga, Muamalah*, dalam arti khusus, yaitu hukum Islam yang mengatur masalah kebendaan dan hak atas benda, tata bangunan manusia dalam hal sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.
- b. Hukum public atau pidana (Islam), adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan

---

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Madkhal lidirasah asy-syari'ah al-Islamiya*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 161-163.

<sup>19</sup> Abdullah Ahmed An-na'im, *Epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91-92.

umum.<sup>20</sup> Yang termasuk didalamnya adalah, *pertama*, jinayat, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.<sup>21</sup> Para Ulama sepakat bahwa yang termasuk didalam kategori *jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu, jarimah zina, jarimah qazdaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah Al-baghyu (pemberontakan).<sup>22</sup>

*Maslahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Maksudnya yaitu setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti merusak kerusakan.<sup>23</sup> *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukumnya tersebut penguasa hanya menetapkan hukumannya secara

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 173

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 17.

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 10.

<sup>23</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Hamzah, 2005), 200.

global saja, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman dari yang seringannya hingga seberat-beratnya.<sup>24</sup> *Kedua, Al-ahkam as-sulthaniyah*, yaitu yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah, dan sebagainya. *Ketiga, siyar*, yaitu mengatur segala urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. *Keempat, mukhasamat*, yaitu yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

## 2. Hukum Islam tentang *raḍa'ah*

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang dasar hukum *raḍa'ah*, setidaknya ada tiga ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang dasar hukum *raḍa'ah*, dari ketiga ayat tersebut terdapat dalam surat yang berbeda dan membahas topik yang berbeda-beda namun memiliki keterkaitan hukum yang saling melengkapi tentang perihal hukum *raḍa'ah*. Selain dari ketiga ayat dalam Al-Qur'an tersebut, dasar hukum *raḍa'ah* tak luput dari perhatian Nabi Muhammad dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Al-Qur'an dan hadis sangat penting dalam memperkokoh dasar hukum *raḍa'ah*.

Secara umum segala macam susuan dapat menjadikan mahram, tetapi hal itu tidak benar, karena susuan sempurna adalah anak menyusu langsung ke

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqih Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

payudara dan menyedot air susunya dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa suatu paksaan. Jika menyusui hanya sekali atau dua kali tidak menyebabkan haram nikah, bukan disebut menyusui dan tidak pula bisa mengenyangkan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Abu Daud, Abu Saud, Daud Al-Zahiri, Ibnu AL-mundir, dan salah satu riwayat dari Ahmad, mengemukakan bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah 3 kali susuan atau lebih. Pendapat ini memiliki dasar pada hadist riwayat Muslim dari Aisyah ra, dan Ummu al-Fadl: “telah mengabarkan kepada kami dari Suwaid dari Mu’tamir dari Sulaiman dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin Al-Zubair dari Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: satu dan dua kali isapan (sedotan air susu) tidak bisa menimbulkan keharaman.” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist tersebut mereka berpendapat bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah 3 kali susuan atau lebih. Adapun ayat dan hadist lain yang membahas tentang rada’ah sebagai berikut:

#### 1) Ayat-ayat Al-Qur’an

##### a) Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِتَهُنَّ  
الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Secara umum ayat di atas membahas empat hal didalamnya, yaitu:

1. Perintah Allah SWT, kepada para ibu untuk senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna yaitu selama dua tahun sejak kelahiran anak.
2. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri yang sedang menyusui dengan cara yang baik.
3. Diperbolehkannya menyapih anak sebelum umur dua

tahun, namun dengan kerelaan dan musyawarah terlebih dahulu antara suami dan istri.

4. Adanya kebolehan menyusukan anak kepada wanita lain.

b) Surah At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسْتُرِعْ لَهُ أُحْرَىٰ ۗ

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*

Ayat di atas menjelaskan tentang penyusuan anak, yaitu:

1. Ketegasan pada jaminan upah dari sang suami kepada istri (yang sudah ditalak) jika menyusukan anaknya, diluar kewajiban nafkah sebelum habis masa iddah.

2. Adanya kebolehan dan hak upah bagi perempuan lain yang menyusukan anaknya kepada orang lain, namun dengan musyawarah yang baik jika ingin menyusukan anak.

c) Surah An-Nisa ayat 23

Diharamkan kawin karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab tercantum dalam Q.S. An-Nisa' (4): 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْحَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ الْأَخِ وَالرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu

(dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa lmapau), sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang”.

Ayat di atas menjelaskan larangan hubungan pernikahan, yaitu:

1. Adanya hubungan nasab

Hubungan yang haram dinikahi karena nasab adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, ibu, anak perempuan, saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan.

2. Hubungan persusuan

Golongan yang tidak dibolehkan menikah karena hubungan persusuan adalah ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Keberadaan ibu susu seperti ibu kandung, maka saudara sepersusuan sama dengan kakak atau adik kandung.

3. Hubungan pernikahan sebelumnya

Golongan yang termasuk yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara untuk dinikahi.

2) Hadis yang membahas tentang *raḍa'ah*

Hadis yang membahas tentang *raḍa'ah* atau sepersusuan:

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي؟ قَالَ:

فأفعلُ ماذا ؟ قالت: فَتَنَكُّهُهَا قَالَ: أَخْتِكِ ؟، قالت: نَعَمْ،  
 قَالَ: أَوْتَحِيْبِيْنَ ذَلِكِ ؟ قالت: لَسْتُ بِمُحَلِّيَةِ بِكَ وَأَحْبُ مَنْ  
 شَرَكَنِي فِي حَيْرِ أُخْتِي، قَالَ: فَإِنَّهَا لَا تَحُلُّ لِي قَالَتْ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ  
 أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةً أَوْ ذَرَّةً شَكَ زُهَيْرٌ بِنْتُ أَبِي سَلْمَةَ  
 قَالَ: بِنْتُ أُمِّ سَلْمَةَ ؟ قالت: نَعَمْ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تُكُنْ  
 رَبِيْتِي فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي إِثْمًا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ،  
 أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثُوْبِيَّةُ، فَلَا تَعْرُضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا  
 أَخَوَاتِكُنَّ. (رواه مسلم)

*“Diriwayatkan dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan RA, dia berkata:” Rasulullah SAW masuk kerumahku , lalu aku bertanya kepada beliau, “apakah engkau berminat terhadap saudariku, binti Sufyan?” lalu beliau bertanya, “apa yang akan aku lakukan?”, Ummu Habibah berkata, “Ya engkau nikahi!”, beliau bertanya, “engkau senang hal itu?”, Ummu Habibah berkata, “aku tidak berbasa-basi dengan engkau, dan aku lebih senang jika orang yang bersamaku dalam kebaikan adalah saudara perempuanku sendiri.” beliau berkata, “Dia tidak halal aku nikahi.” Aku (Ummu Habibah) berkata, “aku mendengar kabar bahwa engkau melamar Durrah binti Abu Salamah.” Rasulullah SAW menjawab, “Putri Abu Salamah?.” Aku katakan, “Ya.” beliau berkata, “Seandainya dia bukan anak tiriku yang berada dalam asuhanku, maka dia*

*tetap tidak halal aku nikahi, karna dia adalah putri saudara laki-lakiku dari hubungan susuan. Tsuwaibah pernah menyusuiiku dan ayah Durrah. oleh karna itu janganlah kalian menawarkan anak-anak perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian!". (H.r. Muslim).*<sup>25</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (متفق عليه)

*"Ibnu Abbas R.a. Berkata: "Ketika Nabi SAW ditawari untuk kawin dengan sepupunya, yaitu putri Hamzah bin Abdul Mutthalib, maka Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku. Yang diharamkan karena susuan sama dengan yang diharamkan karena nasab, putri itu adalah putri saudara sesusuanku".*<sup>26</sup>

وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أن أفلح (أخا أبي القعيس) جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن أذن له، فلما جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن أذن له علي، وقال: إنه عمك "

<sup>25</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV (Semarang: Toha Putra, 1993), 406.

<sup>26</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 385.

*“Dari Aisyah R.a, dia berkata: bahwasanya Aflah saudara Qhais datang minta izin pada Aisyah setelah perintah hijab, ia berkata “ lalu saya tidak memberi izin”, Ketika Rasulullah SAW datang saya beritahu perbuatan saya tadi. Beliau memerintahkan agar aku membari izin padanya untuk masuk. dan beliau bersabda: Dia adalah pamanmu (sesusuan)”*<sup>27</sup>

Dari beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang diharamkan karena susuan ada tujuh orang yakni:

1. Ibu susuan.
2. Saudara perempuan susuan.
3. Anak perempuan.
4. Saudara dari ayah susuan.
5. Saudara perempuan dari ibu.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan.

Selain dari keterangan di atas bahwa saudara-saudara ibu susu menjadi saudara bagi anak susuannya. Akan tetapi saudara anak susuan tidak menjadi kerabat bagi ibu susuan.

### 3) Hukum Islam mengenai Bank ASI

Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa tidak diragukan lagi diadakannya Bank ASI karena merupakan tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih apabila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir

---

<sup>27</sup> Abdul Qawi al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terjemah Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2012), 433.

prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Dan tidak disangsikan lagi bahwa perempuan yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak yang lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah dan terpuji di sisi manusia. Bahkan air susunya itu boleh dibeli darinya jika ia tidak berkenan mendonorkannya, sebagaimana dia diperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain, sebagaimana nash Al-Qur'an dan juga tidak diragukan lagi bahwa yayasan yang bergerak dalam bidang pengumpulan air susu, yang mensterilkan serta memeliharanya agar dapat dikonsumsi oleh bayi-bayi yang membutuhkan. Namun, di balik kegiatan ini ada yang dikhawatirkan yaitu bahwa anak yang disusui itu kelak akan menjadi besar dengan izin Allah dan akan menjadi seorang remaja di tengah-tengah masyarakat dan suatu saat akan menikah dengan seorang salah seorang putra dan putri dari orang yang mendonor di Bank ASI. Hal ini merupakan suatu yang sangat dikhawatirkan, bahwa wanita tersebut merupakan saudaranya sepersusuan. Sementara disisi lain, dia tidak mengetahuinya sebab memang tidak pernah tahu siapa saja yang menyusui bersamanya dari air susu yang ditampung itu. Selain itu dia tidak tahu siapa saja perempuan yang turut serta mendonorkan ASI-nya kepada Bank ASI, yang sudah tentu menjadi ibu susuannya. Oleh karena itu, haram bagi ibu itu menikah dengannya dan haram menikah dengan putri-putri ibu

tersebut, baik putri itu sebagai anak kandung maupun anak susuan. Demikian pula diharamkan bagi pemuda itu menikah dengan saudara-saudara perempuan ibu tersebut karena mereka sebagai bibi-bibinya. Diharamkan pula baginya menikah dengan putri dari suami ibu susuannya itu dalam perkawinannya dengan wanita lain, hal ini merupakan pendapat jumhur fuqaha karena mereka adalah saudara-saudaranya dari jurusan ayah serta masih banyak masalah dan hukum lain yang berkenaan dengan susuan ini. Oleh karena itu, Yusuf Al-Qardhawi membagi masalah ini menjadi beberapa poin sehingga hukumnya menjadi jelas. *Pertama*, menjelaskan pengertian *rada'ah* yang menjadi acuan syara' untuk menetapkan pengharaman. *Kedua*, menjelaskan kadar susuan yang menjadikan haramnya perkawinan. *Ketiga*, menjelaskan hukum merakukan susuan.<sup>28</sup>

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Kontemporer Jilid 2* menyatakan bahwa *rada'ah* menurut jumhur fuqaha yaitu tiga orang imam madzhab yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya dengan cara menghisap atau lainnya seperti dengan *al-wajjur* (menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan) bahkan mereka samakan pula dengan jalan (*as-sa'uth*)

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 2*, Penerjemah As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 783-784.

(menuangkan air susu kehidung lantas ke kerongkongan). Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa *as-sa'uth* bukan penyusuan sedangkan Allah dan Rasul-Nya hanya mengharamkan perkawinan karena penyusuan dan memasukkan susu melalui hidung bukan penyusuan (menghisap puting susu).<sup>29</sup> Yusuf Al-Qardhawi juga sepakat dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah yang menyusui dengan cara menghisap puting wanita yang menyusui dengan mulutnya sedangkan bayi yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya kemudian ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung atau dengan suntikan maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan perkawinan meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa. Dasar dalilnya adalah QS. An-Nisa' ayat 23, yaitu:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَحْوَابِكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ

*"Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan"*

Diperkuat oleh hadis Nabi SAW sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 2*, Penerjemah As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 784.

<sup>30</sup> Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 162.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (متفق عليه)

*“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa dia menginginkan agar nabi SAW menikahi putri Hamzah. Beliau bersabda, “dia itu tidak halal bagiku. Dia adalah putri saudaraku sepersusuan dan apa yang diharamkan karena nasab juga diharamkan karena penyusuan. (Muttafaq Alaih).*

Maka dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan nikah kecuali karena *irḍa'* (menyusui), kecuali jika wanita itu meletakkan susunya ke dalam mulut yang menyusui. Oleh karena itu, Yusuf Al-Qardhawi melihat bahwa pendapat yang menentramkan hati adalah pendapat yang sejalan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis yang menyadarkan hukumnya kepada *irḍa'* (menyusui) dan *raḍa'* (menyusu). Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena penyusuan itu yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan (sesusuan). Maka sudah diamklumi bahwa tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI, yang melalui Bank ASI itu hanyalah melalui cara wajar (menuangkan ke mulut bukan menghisap dari tetek dan menelannya)

sebagaimana telah dikemukakan oleh para fuqaha.<sup>31</sup>

Dalam hal penyusuan yang meragukan jumlah bilangan penyusuan baik dua isapan, tiga isapan, lima isapan, ataupun sepuluh isapan maka tidak dapat menetapkan pengharaman karena pada asalnya tidak ada pengharaman. Kita tidak dapat menghilangkan sesuatu yang meyakinkan dengan sesuatu yang meragukan. Demikian pula jika ada seorang bayi perempuan yang disusui bebrapa penduduk kampung dan tidak diketahui siapa saja yang menyusuinya, kemudian si bayi tersebut dinikahi oleh salah seorang laki-laki penduduk kampung tersebut maka pernikahannya itu diperbolehkan karena kebolehan nikah merupakan hukum asal yang tidak dapat diahpuskan oleh sesuatu yang meragukan, dan bagi kaum wanita janganlah mereka menyusui setiap anak kecuali darurat. Jika mereka melakukannya maka hendaklah mereka mengingatnya atau mencatatnya sebagai sikat hati-hati.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 2*, Penerjemah As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 788-789.

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 2*, Penerjemah As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 790.

### **BAB III**

## **PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG *RADA'AH* DAN EKSISTENSI BANK ASI**

### **A. Biografi dan Karya Ibnu Hazm**

#### **1. Biografi Ibnu Hazm**

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf Ma'dam bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi lahir didaerah Tenggara kota Cordova pada hari terakhir Ramadhan 384 H sebelum terbitnya matahari dan ketika sang imam salat xubuh selesai mengucapkan salam.<sup>1</sup> Kelahiran Ibnu Hazm ini bertepatan dengan 7 November 994 M, ia lahir dirumah ayahnya ketika jabatan menterinya sudah dijalani selama tiga tahun pada pemerintahan al-Hijab al-Manshur.

Ayah Ibnu Hazm bernama Ibnu Said memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Ia tinggal bersama keluarganya di Muniyyat al-Mughirat, pemukiman pejabat istana dibagian timur Cordova, dekat istana al-Zahirat, pusat Kerajaan al-Mansur. Ia juga sempat menjabat sebagai wazir di masa pemerintahan al-Muzaffar yang wafat pada tahun 402 H.<sup>2</sup>

Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya,

---

<sup>1</sup> Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-Agama*, (Jakarta: Lentera, 2001), Cet I, 55.

<sup>2</sup> Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), Cet I, 29.

ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'an, syair, dan tulisan indah Arab. Ketika remaja, ia mulai mempelajari fiqh dan hadis dari gurunya yang bernama Husain bin Ali Al-Farisi dan Ahmad bin Muhammad bin Jasur. Ketika dewasa, ia mempelajari bidang ilmu lainnya, seperti filsafat, bahasa, teologi, etika, mantik, dan ilmu jiwa di samping memperdalam lagi ilmu fiqh dan hadis.<sup>3</sup>

Ibnu Hazm memiliki talenta yang membentuknya menjadi ulama besar, ditambah kemampuan hafalannya yang sangat luar biasa. Disamping hafal hadis-hadis Nabi, Ibnu Hazm juga hafal di luar kepala fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in. Ibnu Hazm bukan hanya sekedar menghafal apa yang dia pelajari tetapi, dia juga mempunyai ketajaman analisa, sehingga dalam beberapa tulisannya, nampak bagaimana Ibnu Hazm dalam menyelami masalah yang dibahasnya hingga ke dasar, sebagaimana dalam kitab *al-Milal wa al-Nihal* dan *Tuqu al-Hamamah* yang membahas manusia dari sisi kejiwan.<sup>4</sup>

Pada mulanya, Ibnu Hazm belajar fiqh Madzhab Maliki, sebagai madzhab yang banyak dianut masyarakat Andalusia saat itu. Dia belajar kitab karangan Imam Malik yang terkenal yaitu *al-Muwata'* kepada Ahmad bin Duhan (mufti Cordova), sehingga benar-benar menguasai fiqh Imam Malik. Di samping belajar fiqh madzhab Maliki dipelajari juga kitab asy-Syafi'i. Kemudian dia pindah dari

---

<sup>3</sup> Ibnu Jauzi, *Muntazim*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 31.

<sup>4</sup> Dhahabi, *Tarikh Islam*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 2903.

Madzhab Maliki ke Madzhab asy-Syafi'iyah, pemahamannya terhadap madzhab madzhab asy-Syafi'iyah membuat dia kagum dan berpegang teguh pada madzhab tersebut. Pada mulanya Ibnu Hazm puas dengan Madzhab asy-Syafi'iyah, namun pada akhirnya muncul perasaan tidak puas dengan pemahaman Madzhab asy-Syafi'iyah. Setelah merasa tidak puas dengan pemahaman Madzhab asy-Syafi'iyah, Akhirnya Ibnu Hazm berpindah madzhab dan lebih condong kepada Madzhab Zahiriyah dengan Imamnya Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbuhani (202-270 H).<sup>5</sup>

Kepindahan Ibnu Hazm ke Madzhab Zahiri didukung oleh kondisi yang ada pada abad 3 H. Banyak ulama Cordova yang belajar ke Timur seperti Baghdad yang menjadi pusat Dinasti Abbasiyah. Di antara ulama Cordova yang belajar ke Baghdad adalah Baqqu bin Mukhalid, Abu Abdulllah bin Wahbah Bazbazi, dan Qasim bin Asbagh bin Muhammad bin Yusuf. Mereka tertarik kepada Madzhab Zahiri setelah tidak puas dengan madzhab yang mereka pelajari dari fiqh Maliki, Hanafi, asy-Syafi'iyah, dan Hambali. Ketertarikan mereka adalah karena Madzhab Zahiri hanya terikat kepada al-Qur'an dan hadis. Di tangan merekalah, Madzhab Zahiri berkembang di Andalusia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosda, 2000), 137.

<sup>6</sup> Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 447.

## 2. Karya-karya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam ilmu, terutama saat ia mengundurkan diri dari politik praktis. Ia merasa bebas mengkritik siapapun, baik ulama Muslim, Yahudi, dan Nasranai. Ibnu Hazm dikenal sangat produktif dalam menulis berbagai bidang keilmuan.<sup>7</sup>

Berikut ini adalah karya-karya Ibnu Hazm yang sangat berharga meliputi beraneka ragam bidang keilmuan, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Bidang Ilmu Jadal (ilmu debat terhadap faham-faham keagamaan). Dalam bidang ini Ibnu Hazm mengarang *al-Fisal Baina Ahl al-Ara' wa al-Nihal, al-Shadi wa al-Radi 'ala Man Kaffara Ahl al-Ta'wil min Firqah al-Muslim*.
- b. Bidang Politik. Karya Ibnu Hazm dalam bidang ini adalah *al-Imamah wa al-Siyasah*.
- c. Bidang ilmu jiwa. Karya Ibnu Hazm dalam bidang ilmu jiwa adalah *Akhlaq al-Nafs*.

Masih banyak lagi karya Ibnu Hazm yang lainnya. Bahkan dituturkan oleh putranya, Abu Rafi' al-Fadl, bahwa jumlah kitab-kitab karya Ibnu Hazm tak kurang dari 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar kertas yang ditulis olehnya sendiri.

Adapun karya beliau yang terkenal dan dijadikan referensi oleh para cendekiawan kontemporer adalah:

---

<sup>7</sup> Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung persada Press, 2005), Cet I, 82.

<sup>8</sup> *Ibid*, 51-52

- a. *Thauq al-Hamamah*, kitab ini pertama kali ditulis oleh Ibnu Hazm di Jativa tahun 418 H. Kitab ini semacam otobiografi yang meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya. Di dalamnya memuat sastra yang tinggi dan sya'ir-sya'ir tentang cinta.
- b. *Naqth al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa'*, kitab ini berisi sejarah para khalifah dan pembesar-pembesar Spanyol di masa Ibnu Hazm.
- c. *Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa'i wa al-Nihal*. Kitab ini bercerita tentang agama-agama dan aliran-aliran pemahaman dalam Islam. Merupakan kitab perbandingan agama pertama yang sangat komprehensif.
- d. *Al-Muhalla*. Kitab ini menghimpun masalah-masalah fiqh dari berbagai madzhab sekaligus berisi kritikan-kritikan Ibnu Hazm, terdiri dari 13 jilid. *Al-Muhalla* merupakan kitab fiqh Madzhab al-Zahiri yang paling lengkap.
- e. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, di sini Ibnu Hazm mengungkapkan metode ijtihadnya dan banyak mengkritik metode ijtihad bi al-Ra'y, istihsan dan istislah. Kitab ini terdiri dari delapan volume dan menjadi kitab ushul fiqh madzhab al-Zahiri.

Apabila diteliti, banyak karya-karya Ibnu Hazm yang berisi kritikan-kritikan pedas terhadap ulama-ulama yang berbeda pendapat dengannya. Hal demikian dapat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi politik yang melatarbelakangi penulisnya, juga untuk menunjukkan

ketidaksetujuannya terhadap teori-teori pemikiran yang berkembang saat itu.<sup>9</sup>

## **B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Status *Raḍa'ah***

Ibnu Hazm merupakan ulama bermadzhab asy-Syafi'iyah namun berpindah ke Madzhab Zahiri, karena merasa tidak puas dengan Madzhab asy-Syafi'iyah. Dalam mengelurkan fatwa, Ibnu Hazm dinilai adanya keganjilan oleh para ahli fiqih.<sup>10</sup> Beliau terkenal dengan sebutan pembela Madzhab Zahiri dalam membela hukum yang dipelopori oleh Daud az-Dzahiri.<sup>11</sup> Kemudian mengembangkan serangkaian peralatan tata bahasa dan linguistik yang rumit, yang selanjutnya membantunya menformulasikan metodologi hukum Zahiri, meskipun konsep-konsep hukum Zahiri pertama kali dilahirkan oleh Abu Daud bin Ali al-Isfahani pada abad ke-9, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hazm yang memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai hukum-hukum Zahiri.<sup>12</sup>

Para ulama sepakat bahwa *raḍa'ah*, yaitu meminum susu secara langsung dari puting payudara wanita menimbulkan akibat mahram, yaitu diharamkan terjadi perkawinan karena susuan sebagaimana haram karena nasab. Tetapi Ibnu Hazm berpendapat lain bila proses susuan tersebut tidak terjadi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 53-54.

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *A'immah al-Fiqih at-Tis'ah*, diterjemahkan oleh H. M al-Hamid al-Husain, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), Cet I, 610.

<sup>11</sup> *Ibid*, 357-358.

<sup>12</sup> Muhammad Moljum Khan, *100 Muslim Paling berpengaruh Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2012), 550.

secara langsung, yakni bayi tersebut tidak meminum susu langsung dari puting wanita yang menyusunya, dengan gambaran air susu tersebut ditaruh dalam wadah kemudian diminumkan pada bayi atau dengan cara dicampur dengan makanan atau bisa juga dimasukkan ke tubuh bayi tapi lewat jalan yang tidak pada umumnya, seperti hidung dan telinga.

Dalam kitab yang dikarangnya, yaitu *al-Muhalla*, bahwasannya Ibnu Hazm berpendapat tentang status *radā'ah*, yaitu:<sup>13</sup>

وَأَمَّا صِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ. فَأَيْتَمَّا هُوَ: مَا امْتَصَّهُ الرَّاضِعُ مِنْ تَدْيِ الْمُرْضِعَةِ  
بِفِيهِ فَقَطُّ. فَأَيْتَمَّا مِنْ سَقْيِ لَبَنٍ امْرَأَةٍ فَشَرِبَهُ مِنْ إِيْنَاءٍ. أَوْ حَلَبَ فِي فِيهِ  
فَبَلَعَهُ: أَوْ أَطْعَمَهُ بِخُبْرٍ. أَوْ فِي طَعَمٍ. أَوْ صَبَّ فِي فَمِهِ. أَوْ فِي أَنْفِهِ. أَوْ فِي أُذُنِهِ.  
أَوْ حَقِنَ بِهِ: فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ شَيْئاً. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَدَاءَهُ دَهْرَهُ كُلَّهُ

*“sifat susuan yang menjadikan hubungan mahram, tidak lain adalah air susu yang dihisap langsung oleh mulut bayi yang menyusu atau (radhi) dari puting ibu susuan (murdhi'ah). Sedangkan air susu ibu yang dipompa lalu meminumnya dari gelas, atau menghisapnya dengan mulut lalu melepehkannya, atau mencampurnya dengan roti lalu dimakan, atau dimasukkan ke dalam makanan, atau dituangkan dalam mulut bayi, kedalam hidungnya, atau kedalam telinganya, atau melalui suntikan atau infus, maka semua ini tidak mengakibatkan hubungan mahram, sekalipun,*

---

<sup>13</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Jilid: 10, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2003), 185

*hal tersebut telah menjadi makanan sepanjang hidupnya”.*<sup>14</sup>

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Ibnu Hazm mengatakan sebab terjadinya kemahraman itu terjadi jika pemberian ASI tersebut dilakukan dengan cara menghisap langsung oleh mulut bayi yang menyusu dari puting ibu susuan. Sedangkan apabila pemberian ASI perah, contohnya ASI yang berasal dari Bank ASI, kemudian dimasukkan lewat mulut, hidung atau dicampur dengan makanan, maka semua itu tidak dapat mengakibatkan hubungan mahram, dan tidak menjadi halangan untuk menikah.

### C. Istinbat Hukum Ibnu Hazm

Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas diterapkan oleh agama dan terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Ibnu Hazm berpendapat tidak ada tempat bagi *ra'yu* (akal) untuk melihat secara langsung di dalam menetapkan hukum, oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam dasar hukum yang dijadikan sandaran dan sumber untuk menetapkan hukum, yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan al-Dalil yang diambil dari *nash*.

Ibnu Hazm memilih Mazdhab Zahiri karena dalam madzhab ini tidak ada yang ditaqlidi, terlepas dari ikatan madzhab. Sanad madzhab ini adalah keharusan mengikuti Al-Qur'an, hadis, dan ijma', seraya menolak *ra'yu*. Sehingga tak berlebihan jika madzhab ini juga disebut sebagai madzhab Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Dengan sanad tersebut, Ibnu Hazm

---

<sup>14</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm, *AL-Muhalla*, penerjemah oleh Khatib dan Amir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 494.

berpendirian bahwa semua muslim wajib berijtihad sesuai kemampuannya dan sekaligus mengharamkan *taqlid*.<sup>15</sup> Menurut pendapat ini, jika seorang mengikuti pendapat para ulama, ia harus mengetahui dalilnya, paling tidak mengetahui bahwa pendapat tersebut berdasarkan nash atau tidak, dan tidak harus mengetahui maksudnya.<sup>16</sup>

Ibnu Hazm yang sangat terkenal dengan salah seorang tokoh Madzhab Zahiri. Adapun corak pemikiran Ibnu Hazm dalam mengistinbatkan hukum adalah sebagai berikut. Dalam mengistinbatkan (menggambil atau menentukan) suatu hukum, Ibnu Hazm, dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, menjelaskan empat hal, sebagaimana dalam pernyataan berikut ini:<sup>17</sup>

الأَصْلُ أَلْتَبَلُ لَا يَعْرِفُ شَيْئٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا وَإِنَّهَا بَعْدَهُ وَهِيَ نَصُّ  
الْقُرْآنِ وَنَصُّ آدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِتَمَّ هُوَ عَنِ اللَّهِ  
تَعَالَى مُمَّصِحٌ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقَلَ الثَّقَاتُ أَوِ التَّوَاتُرُ وَاجْمَعُ  
عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٌ مِنْهَا لَا يَحْمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا

*“Dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syarak melainkan darinya adalah empat dasar yaitu: nash Al-Qur’an, hadis yang datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima darinya dan dinukil oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang disepakati oleh semua umat dan suatu dalil yang tidak mungkin menerima selain dari pada*

<sup>15</sup> Rahman Alwi, *Fiqih Madzhab al-Zahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), 60.

<sup>16</sup> Abdul Mugist, *Kritik Nalar Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008). 86.

<sup>17</sup> Ali bin Ahmad bin Sa’ad bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, (Beirut: Lebanon), 17.

*satu cara saja*”.

Keterangan di atas memberikan pemahaman bahwasannya Ibnu Hazm menggunakan beberapa sumber hukum dalam istinbat hukumnya sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Ibnu Hazm menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah *kalamullah*, semuanya itu nyata dan jelas bagi umat ini. Maka barang siapa berkehendak mengetahui syariat-syariat Allah, dia akan menemukannya terang dan nyata diterangkan oleh Al-Qur'an sendiri atau oleh hadis.<sup>18</sup>

Al-Qur'an adakalanya menerangkan sendiri seperti ayat-ayat tentang hukum pernikahan, talak dan iddah serta hukum-hukum waris. Adakalanya butuh hadis untuk menjelaskan ayat-ayat yang mujmal (global) seperti salat, zakat dan haji.<sup>19</sup>

Ibnu Hazm sangat konsisten mengambil arti zahir dari nash itu. Sehingga ia menetapkan bahwa segala perintah yang terdapat dalam nash menunjukkan kepada arti wajib, kecuali ada dalil lain berupa nash yang menyatakan perintah itu tidak wajib. Begitu juga dengan larangan menunjuk kepada arti haram, kecuali ada nash lain yang menyatakan tidak demikian.<sup>20</sup>

### 2. Hadis

Ibnu Hazm sependapat dengan asy-Syafi'i dalam

---

<sup>18</sup> Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz I, (Beirut: Lebanon, th), 87.

<sup>19</sup> M. Abu Zahrah, *Tarikhul Madzhab fi al-Islam*, Juz I, (Beirut: Lebanon: Dar al-Fikr), 585.

<sup>20</sup> Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab Al-Zahiri*, (Jakarta: Gaung perda Pers, 2005), Cet I, 81.

memandang Al-Qur'an dan hadis, dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan, yang kedua-duanya dinamakan *nusus*.

Dalam hal ini Ibnu Hazm berkata:<sup>21</sup>

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ لِرُجُوعِ إِلَيْهِ فَالسَّرِيعُ نَظَرْنَا فِيهِ  
فَوَجَدْنَا فِيهِ إِجْبَابَ طَاعَةِ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ هُوَ الْأَوْحَىٰ يُوحَىٰ قَصْحَ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ  
يَنْفَسِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا نَصٌ  
مِثْلُ مَوْءُؤَلَّفٍ تَأْلِيفًا مُعْجِزًا لِلنَّظَامِ وَهُوَ الْقِرَانُ وَالثَّانِي وَهِيَ مَرْوِيٌّ مَنقُولٌ  
غَيْرُ مَوْءُؤَلَّفٍ وَلَا مُعْجِزًا لِلنَّظَامِ وَلَا مِثْلُ لَكِنَّهُ مَقْرُوءٌ وَهُوَ الْحَاخِرُ الْوَرْدُ عَنِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*“Ketika kami telah menerangkan bahwa al-Qur’an adalah pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali dalam menentukan hukum, maka kami pun memperhatikan isinya. Kalau kami mendapatkan di dalamnya, keharusan mentaati apa yang Rasul Allah menyuruhnya untuk kita kerjakan dan kami dapatkan, Allah menyatakan dalam al-Qur’an untuk mensifatkan. Kepada Rasul-Nya (dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang diturunkan itu melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya), bagi kami bahwa wahyu yang dari Allah terbagi menjadi dua; pertama yang dibacakan merupakan*

<sup>21</sup> Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz I, (Beirut: Lebanon, th), 95.

*mukjizat. Yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak disyari'atkan untuk membacanya sebagai hadiah. Namun demikian dia tetap dibaca dan itulah hadist Rasulullah”.*

Ibnu Hazm membagi hadis menjadi tiga macam yaitu qauliyah, fi'liyah dan taqririyah. Menurut Ibnu Hazm, qauliyah yang menunjukkan wajib, sedangkan fi'liyah hanya menjadi uswah (penentu), sedangkan taqririyah memfaedahkan kepada kebolehan melaksanakan suatu aktifitas (ibadah).<sup>22</sup>

### 3. *Ijma'*

Sumber pokok ketiga dalam beristinbat menurut Ibnu Hazm adalah *ijma'* yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.<sup>23</sup> *Ijma'* adalah *hujjah* kebenaran yang menyakinkan di dalam agama Islam. Ibnu Hazm menjelaskan:

الإِجْمَاعُ هُوَ مَا تَبَيَّنَ أَنَّ جَمْعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَقَالُوهُ وَمَ  
يُخْتَلَفُ مِنْهُمْ أَحَدٌ

*“Ijma' adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW mengetahui masalah tersebut dan mengatakannya serta tidak ada seorangpun diantara mereka yang mengingkarinya”.*

*Ijma'* yang menjadi *Hujjah* adalah *ijma'* para sahabat Rasulullah SAW, berdasarkan.<sup>24</sup>

a. Karena *ijma'* para sahabat tidak diperselisihkan oleh

---

<sup>22</sup> Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz I, (Beirut: Lebanon, th), 205.

<sup>23</sup> *Ibid*, 206.

<sup>24</sup> Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab Al-Zahiri*, (Jakarta: Gaung perda Pers, 2005), Cet I, 83.

- siapapun, maka kesepakatan para sahabat tanpa ada perbedaan adalah *ijma'* yang *qath'i* dan *shahih*.
- b. Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah SWT harus melalui Rasulnya, dan para sahabat Rasul adalah mereka yang selalu bersama, melihat dan mendengarkan ajaran Rasul tentang keinginan Allah SWT, maka *ijma'* merekalah *ijma'* yang harus diikuti.
  - c. *Ijma'* yang demikian adalah *ijma'* yang berdasarkan *nash* Al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut karena para sahabat hidup pada masa Rasulullah dan banyak belajar dari beliau.

Maka menurut Ibnu Hazm, apa yang mereka sepakati adalah *ijma'* yang wajib diikuti, karena *ijma'* tersebut dinukil dari Rasulullah.

Kebenaran pendapat Ibnu Hazm atas *ijma'* ini didasarkan pada dua hal, yaitu:

- a. Tidak ada perbedaan di antara umat Islam bahwa *ijma'* yang dilakukan para sahabat Nabi SAW adalah *shahih* adanya dan tidak dapat ditentang oleh siapapun.
- b. Sesungguhnya agama Islam telah sempurna, seperti tersebut dalam firman Allah SWT:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  
دِينًا

“Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhai Islam itu sebagai agamamu”. (Q.S Al- Maidah: 3).

Menurut Ibnu Hazm, ayat tersebut berarti bahwa menambah suatu penjelasan adalah tidak sah menurut syarak dan sesungguhnya agama adalah nash-nash dari Allah SWT, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali memulai Rasulnya yang menerima wahyu dari Allah SWT, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali melalui Rasulnya yang menerima wahyu dari Allah SWT. Menurutnya *ijma'* harus berpegang pada nash, baik berupa perkataan Nabi, perbuatan maupun ketetapan pada suatu masalah, selain itu tidak termasuk *ijma'*. Siapa yang berpendapat selain itu berarti ia menggunakan argumentasi yang lemah.<sup>25</sup>

#### 4. Ad-Dalil

Dasar yang keempat yang ditempuh Ibnu Hazm dari dasar istinbatnya adalah *ad-dalil*, bukan *qiyas*. Sedangkan Ibnu Hazm memberikan definisi mengenai *ad-dalil* sebagai berikut:

الدَّلِيلُ الَّذِي بَيَّنَّا يَرْفَعُ الْأَشْكَالَ جُمْلَةً وَمَا خُوذُنَ النَّاصِ وَالْإِجْمَاعَ

“*Dalil adalah ungkapan yang menghilangkan sejumlah kesulitan yang diambil dari nash dan ijma'*”.

Ibnu Hazm tidak menggunakan *qiyas* adalah karena perintah maupun larangan. *Syarak* telah lengkap tertuang di dalam *nash*. Baginya tidak mengenal makruh dan sunnah, karena makruh dan sunnah masuk pada kriteria mubah, setelah haram yang wajib menjauhi dan fardhu yang wajib

---

<sup>25</sup> Muhammad Al-Himsyah, *Ibnu Hazm wa Minhajuhu fi Dirasah al-Adyan*, Terjemah Oleh Halid Alkaf, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 184-185.

menjalankan baik dalam perbuatan, keyakinan maupun ucapan.<sup>26</sup>

Salah satu contoh penerapan *ad-dalil* yang digunakan Ibnu Hazm dalam istimbath hukumnya adalah dengan mengambil suatu *natijah* (konklusi) dari sebuah *nash* yang terdiri atas dua *moqaddimah* (proposisi), yakni *moqaddimah sugra* dan *muqaddimah kubra* tanpa adanya *natijah* (kesimpulan). Untuk menghasilkan *natijah* dari dua *muqaddimah* tersebut itulah yang dinamakan dengan *ad-dalil*. Contohnya sabda Nabi SAW:

كل مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وكل مُسْكِرٍ حرام

“setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram”.

Hadist di atas terdiri dari dua *muqaddimah*, yaitu *muqaddimah sugra* dan *muqaddimah kubra*. Yang menjadi *muqaddimah sugra* adalah kalimat “setiap yang memabukkan itu adalah khamr”. *Muqaddimah kubra*-nya, “setiap khamr adalah haram”. Untuk mengambil *ad-dalil* dari kedua *muqaddimah* tersebut caranya adalah dengan menarik suatu *natijah* (kesimpulan) sebagai berikut: “setiap yang memabukkan itu adalah haram”. Menurut Ibnu Hazm, hasil dari *natijah* (kesimpulan) yang diambil dari dua *muqaddimah* di atas bukanlah *qiyas*. Ia merupakan penerapan serta mengembangkan *nash* yang sudah ada dengan konsep *ad-dalil*. Artinya, walaupun *nash* di atas

---

<sup>26</sup> Ibnu Hazm, *Al-ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz. I, (Beirut: Libanon, th), 100.

tidak menyatakan bahwa setiap yang memabukkan itu haram, namun dua *muqaddimah* tersebut menjadi jalan untuk memahami bahwa setiap yang memabukkan adalah haram.<sup>27</sup>

## D. Eksistensi Bank ASI

### 1. Pengertian Bank ASI

ASI dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah singkatan dari Air Susu Ibu.<sup>28</sup> Sedangkan menurut istilah, ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam anorganik yang disekresikan oleh kelenjar *mamae* ibu, yang berguna sebagai makanan bagi bayinya. ASI adalah cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara ibu melalui proses menyusui. ASI merupakan makanan yang telah disiapkan untuk calon bayi saat ibu mengalami kehamilan. Selama kehamilan, payudara akan mengalami perubahan untuk menyiapkan produksi.<sup>29</sup> Untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak di kemudian hari.<sup>30</sup> Bank ASI merupakan wadah atau tempat untuk menyimpan dan menyalurkan ASI dari pendonor ASI, yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang

---

<sup>27</sup> Abdurrahman asy-Syarqawi, *A'immah al-Fiqih at-Tis'ah*, penerjemah: al-Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 574-575.

<sup>28</sup> DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 1058.

<sup>29</sup> Maryunani, *Ilmu Kesehatan Anak dalam Kebidanan*, (Jakarta: CV Trans Info Media), 34

<sup>30</sup> Abdul Hakim al-Sayyid Abdillah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 1993), 30.

tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjasi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang diinginkan dalam lemari es supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri. Kesulitan seorang Ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa Bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stress dan tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya.<sup>31</sup>

Bank ASI pada mulanya didirikan sebagai tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor yang akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak memberikan ASI sendiri kepada bayinya karena berbagai alasan. Dalam perkembangannya, ada pula yang menghimpun ASI dari ibu-ibu karir untuk diberikan kepada sang buah hatinya sendiri.<sup>32</sup>

## 2. Sejarah Bank ASI

Bank ASI muncul di Eropa semenjak kurang lebih 50 tahun yang lalu setelah muncul bank darah, Bank tersebut mengumpulkan susu para ibu dengan cara membelinya, kemudian menyimpannya, dan menjualnya, ataupun mengeringkan dan mengalengkannya sehingga bisa dijual kepada para konsumen yang memerlukannya. Sebagai

---

<sup>31</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 120.

<sup>32</sup> Najid Hamid, *Fiqih Kekinian*, (Surabaya: Hikmah Press, 2016), 15.

ganti untuk si bayi yang menyusui dari susu ibunya atau dari para *baby sister*.<sup>33</sup>

Istilah Bank ASI (*human milk bank*) mengacu kepada sistem penyediaan ASI pada bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak dapat mengeluarkan ASI yang cukup atau tidak dapat menyusui karena adanya suatu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya yaitu ibu atau wanita lain yang kelebihan ASI.<sup>34</sup>

Bank ASI pada awalnya berkembang di wilayah Amerika Utara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, Canada. Asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama *Human Milk Bank Association of North America* (HMBANA). Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan professional bagi pelaksanaan pendidikan dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Canada, dan Meksiko. Asosiasi merupakan kelompok penyediaan layanan kesehatan yang bersifat multidisipliner yang mempromosikan, menjaga, dan mendukung adanya donor ASI serta menjadi perantara antara Bank-Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Keberadaan Asosiasi Bank ASI Amerika Utara tersebut merupakan bukti bahwa Bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an yang kemudian mempunyai perkembangan

---

<sup>33</sup> Lajnan Min Asatizhi Qismi al-Fiqh al-Maqarim, *Qadhaya Fiqhiyah Mu'asharah*, Juz I (tp, 2006), 233.

<sup>34</sup> Ahwan Fanani, Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam, *Israqi*, No. 1, Vol. 10., (Juni, 2012), 85.  
[http://eprints.walisongo.ac.id/1853/1/Ahwan-Bank Air Susu Ibu.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1853/1/Ahwan-Bank_Air_Susu_Ibu.pdf)

pesat pada tahun 1990-an.<sup>35</sup>

Praktik Bank ASI terus mengalami perkembangan di berbagai negara. Hingga saat ini Bank ASI, semakin berkembang di berbagai negara dan mulai merambah ke negara muslim meskipun dalam praktik pemberian ASI oleh perempuan bukan ibu kandung telah berjalan sejak lama di beberapa negara muslim. Namun, pelaksanaan Bank ASI di negara berpenduduk muslim tidak lepas dari kontroversi, utamanya menyangkut dampak dari pemberian ASI tersebut hubungan, yaitu kemahraman antara pemberi dan penerima.

Sejauh yang tercatat, ASI yang dikumpulkan dan disalurkan oleh Bank ASI berasal dari donor dengan akad hibah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Bank ASI beroperasi dengan sistem jual beli ketika kebutuhan terhadap Bank ASI membesar dan menjadi lahan bisnis. Berbagai persoalan tersebut menuntut jawaban dari kalangan muslim agar praktik Bank ASI tidak menimbulkan dampak moral dan dampak hukum bagi umat Islam.<sup>36</sup>

Faktor yang menyebabkan pendirian Bank ASI, dilakukan salah satunya modernisasi yaitu yang pertama, adanya pergerakan emansipasi wanita Eropa dan Amerika Serikat yang mana disini bukan hanya laki-laki saja yang mencari nafkah namun perempuan juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya dalam urusan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 86.

<sup>36</sup> *Ibid*, 87.

domestik, akan tetapi wanita disini juga ikut berkarir dalam lingkup lapangan kerja dan meninggalkan sebagian dari kekuasaan dosmetiknya. Faktor lainnya yaitu adanya kekhawatiran para ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya karena beberapa masalah atau penyakit menular dari sang ibu. Jika dilihat dari manfaat ASI sendiri para ibu-ibu berupaya bagaimana caranya agar bisa memberikan ASI kepada anaknya dengan maksimal.<sup>37</sup>

### 3. Operasional Bank ASI

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu yang tidak dapat memberi ASI kepada bayinya. Para peneliti sepakat bahwa kesehatan badannya, kebagusan akhlaknya, dan kebaikan tabiatnya, karena susu yang diberikan kepada anak itu sangat berpengaruh terhadap akhlak, perilaku dan etika anak, sebab susu itu keluar dari darah sang ibu yang menyusui lalu diisap oleh si anak. Sehingga air susu itu menjadi darah yang akan membersarkan badannya, memperkuat tulangnya, dan mempengaruhi akhlak dan fisiknya.<sup>38</sup>

Departemen Kesehatan Republik Indonesia sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI. berbagai cara yang dilakukan untuk mempromosikan penggunaan ASI melalui media elektronik maupun media cetak, hal ini

---

<sup>37</sup> Ahwan Fahmi, Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni (2012), 85.

<sup>38</sup> Abd Kadir Syukur, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial*, Vol. 20 No. 2, (2019), 108.

bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap ibu supaya memberikan ASI kepada bayinya. Banyak ibu yang ingin memberikan ASI kepada bayinya namun karena keterbatasan seperti ibu bekerja maupun karena berbagai sebab menjadi dilema. Apabila kebutuhan ASI semakin meningkat, maka tidak mustahil akan muncul lembaga-lembaga atau yayasan yang menampung air susu dari para wanita. Seperti banyak bayi prematur dapat bertahan hidup dengan susu dari Bank ASI

Praktik donor ASI dalam Islam mengharuskan ibu donor harus memenuhi syarat, yaitu non perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam Kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan ASI.<sup>39</sup> Islam menghimbau untuk menerima ASI dari ibu sepersusuan yang merupakan seorang Muslimah, berakhlak baik, sehat, serta memiliki ibadah yang baik. Para ulama juga menghukumi makruh permintaan menyusui kepada wanita non-muslim, fisik, berperilaku buruk atau wanita yang memiliki penyakit menular, karena hal-hal tersebut dapat berpengaruh kepada anak serta sunah untuk memilih wanita yang baik, secara fisik dan non-fisiknya dalam hal menyusui.<sup>40</sup>

Di dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 disebutkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. Adapun

---

<sup>39</sup> Sudarto, *Masailul Fiqiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 171.

<sup>40</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughal Maram*, penerjemah oleh Thahirin Suparta, M Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet I, 1.

persyaratan-persyaratan khusus dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
- b. Identitas, agama, dan Alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI.
- c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
- d. Pendonor ASI dalam kondisi Kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
- e. ASI tidak diperjual belikan.

Untuk memastikan tingkat keamanan dan kualitas tertinggi dari ASI yang disumbangkan, pendonor ASI diinstruksikan baik secara lisan maupun tertulis tentang potensi risiko dan penundaan (seperti penggunaan obat/suplemen makanan nabati (herbal), penyakit, dan pilihan gaya hidup, dll.) dan metode yang tepat untuk kebersihan, penanganan, penyimpanan dan transportasi ASI. Pendonor diinstruksikan untuk menghubungi bank ASI untuk melaporkan penyakit dan setiap perubahan status kesehatan atau penggunaan obat. Pendonor diberikan instruksi tertulis yang meliputi:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sabri Fataruba, “Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman”, *SASI*, Vol. 25 No.1, Januari-Juni 2019, 40.

<sup>42</sup> HMBANA Guidelines Committee, *HMBANA Standards for Donor Human Milk Banking: An Overview*, 2020, 6-7, <https://www.hmbana.org/how-to-help/donate-milk.htm>.

- a. Teknik untuk pengambilan ASI dengan bersih yaitu: mencuci tangan, mencuci bagian pompa dan wadah, wadah yang sesuai untuk menyimpan ASI donor dan penanganan wadah ASI, baik saat menyimpan ASI maupun selama transit ke bank ASI.
- b. Saat-saat ketika donor harus menahan diri dari menyumbang dan pilihan gaya hidup yang dapat mempengaruhi kelayakannya sebagai donor.
- c. Pelabelan ASI yang disumbangkan, yang mencakup identifikasi donor dan tanggal pengambilan.
- d. Pembekuan dan penyimpanan ASI yang optimal.
- e. Mengangkut ASI dengan aman ke bank ASI.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TERHADAP**  
**EKSISTENSI BANK ASI DALAM PERSPEKTIF**  
**HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Bank ASI Menurut Ibnu Hazm**

Hasil dari penelitian yang telah dikaji oleh penulis, maka setiap pemikiran yang di jelaskan oleh setiap tokoh yang dikaji dalam penelitian ini tidak bisa langsung diterima secara lapang dada atau menerima ajaran tanpa kritik sama sekali. Pernyataan atau pemikiran seorang tokoh bukanlah hal yang tidak boleh dikritisi. Disini penulis tidak bermaksud untuk menonjolkan diri atau merasa paling benar atau lebih mengetahui, namun analisis atau kritik yang dilakukan oleh peneliti lakukan hanyalah berdasarkan apa yang telah peneliti lakukan melalui pengkajian secara maksimal terhadap dalil-dalil syar'i.

Air susu merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seorang anak demi keberlangsungan hidupnya. Oleh sebab itu seorang ibu memiliki kewajiban untuk menyusui atau memberi ASI selama anak tersebut membutuhkan. Bahkan, karena begitu pentingnya ASI bagi seorang anak, agama Islam sampai memperbolehkan untuk menyusukan anaknya kepada orang lain.

Menyusukan anak kepada orang lain, ini juga terjadi pada Rasulullah SAW, yang pada saat itu Rasulullah SAW masih kecil. Peristiwa tersebut terjadi karena menyusukan anak kepada orang lain sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan

pada bangsa Arab pada zaman itu, dan Rasulullah sendiri pada saat itu disusukan kepada Halimah mulai dari kecil hingga berumur 4 tahun. Setelah berumur 4 tahun Rasulullah SAW diminta kembali oleh ibunya.

Mengenai penyusuan tersebut juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 233, yaitu:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ...

*“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut”.*

Dalam penggalan ayat tersebut dijelaskan bahwa, diperbolehkan menyusukan anak kepada perempuan lain, hal tersebut bisa disamakan dengan praktik donor ASI yang terjadi. Namun meskipun dalam Al-Qur'an diperbolehkan menyusukan anak kepada orang lain tetapi harus mengikuti rukun dan syarat mengenai *raḍa'ah*.

Di Indonesia sendiri, sudah ada lembaga yang berjalan dalam bidang pengumpulan donor ASI atau bisa disebut dengan Bank ASI. Dengan adanya lembaga bank ASI tersebut, satu-satunya yang dijadikan pedoman adalah fatwa MUI tentang donor ASI. Di dalam fatwa tersebut sudah menyangkut tata cara yang menjadikan mahram, jadi fatwa tersebut sudah jelas bahwa apapun cara yang digunakan untuk menyusui bayi tetap menjadikan mahram dan haram untuk dinikahi.

Berdirinya lembaga Bank ASI, akan memberikan beberapa manfaat bagi pendonor ASI, agar ASI yang dimilikinya tidak terbuang sia-sia, juga bagi si bayi penerima ASI agar dapat memenuhi kebutuhan ASI dan gizinya yang belum dapat dipenuhi oleh ibu kandungnya, karena alasan sakit atau meninggal dunia. Manfaat lainnya yaitu membangun rasa solidaritas untuk saling berbagi antar sesama.

Terlepas dari manfaat yang ditimbulkan pendirian Bank ASI, ketika ingin donor ASI harus ada pemeriksaan yang ketat supaya tidak terjadi hal yang akan menyebabkan kerusakan antara ibu pendonor dengan bayi yang menerima donor ASI. Jika pemberian ASI dilakukan dengan seenaknya maka bukan tidak mungkin akan menyebabkan ketidaktahuan hubungan persusuhan antara ibu pemberi ASI dengan bayi yang menerima ASI.

Adanya fenomena Bank ASI ini para ulama memberikan pendapatnya, seperti pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Hazm, bahwasannya pemberian ASI diperah, itu tidak akan menyebabkan hubungan nasab atau mahram. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan adanya pendirian Bank ASI yang memiliki latar belakangnya adalah lembaga yang mengumpulkan donor ASI, donor ASI tersebut berasal dari ibu-ibu yang mengumpulkan susunya dengan cara diperah. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, ada ulama yang memiliki pemahaman yang sama dengan Ibnu Hazm yaitu Yusuf Al-Qardhawi.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan memperbolehkan mendirikan Bank ASI, sebab Bank ASI merupakan lembaga

yang bertugas mengumpulkan ASI yang mana memiliki tujuan yang baik dan mulia, seperti pendapatnya dalam fatwa-fatwa kontemporer jilid 2 yang mengatakan bahwa: “tidak diragukan lagi tujuan diadakan Bank ASI adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan”.<sup>1</sup>

Alasan Yusuf Al-Qardhawi membolehkan berdirinya Bank ASI sebab dia lebih mengutamakan kemaslahatan. Apabila masalah yang bersangkutan paut dengan masyarakat umum, maka yang lebih utama bagi ahli fatwa ialah memberi kemudahan, bukan memberi kesulitan tanpa melalui nash yang teguh dan kaidah yang mantap.<sup>2</sup> Seperti pada sabda Nabi:

أنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (رواه الترمذی)

*“Sesungguhnya kamu diutus untuk memberikan kemudahan, tidak diutus untuk memberikan kesulitan”.* (HR. Tirmidzi).

Yusuf Al-Qardhawi juga sepakat dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah yang menyusui dengan cara menghisap puting wanita yang menyusui dengan mulutnya sedangkan bayi yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya kemudian ditelannya, dimakan bersama roti atau

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 2, Penerjemah As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 783.

<sup>2</sup> *Ibid*, 791.

dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung atau dengan suntikan maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan perkawinan meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa. Dasar dalilnya adalah QS. An-Nisa' ayat 23, yaitu:

...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ...

”Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan”

Diperkuat oleh hadis Nabi SAW sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (متفق عليه)

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa dia menginginkan agar nabi SAW menikahi putri Hamzah. Beliau bersabda, “dia itu tidak halal bagiku. Dia adalah putri saudaraku sepersusuan dan apa yang diharamkan karena nasab juga diharamkan karena penyusuan. (Muttafaq Alaih).

Maka dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan nikah kecuali karena irḍa' (menyusui), kecuali jika wanita itu meletakkan susunya ke dalam mulut yang menyusui. Oleh karena itu, Yusuf Al-Qardhawi melihat bahwa pendapat yang menentramkan hati adalah pendapat yang sejalan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis yang menyadarkan hukumnya kepada irḍa' (menyusui) dan raḍa' (menyusu).

Mengenai hal persusuan Ibnu Hazm berpendapat terhadap hukum *rada'ah*, dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat bahwasannya persusuan yang dapat menyebabkan mahram adalah persusuan yang menyusu langsung kepada seorang ibu, bukan yang disebabkan susu tersebut diperas, dipompa, maupun melalui hidung dan telinga. Sebagaimana seperti pendapatnya yang terdapat dalam kitab Al-Muhalla yang dikarangnya, yaitu:<sup>3</sup>

وَأَمَّا صِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ. فَأَيْتَمَّا هُوَ: مَا امْتَصَّهُ الرَّاضِعُ مِنْ ثَدْيِ  
الْمُرْضِعَةِ بِنَفْسِهِ فَقَطَّ. فَأَمَّا مَنْ سَقَى لَبَنَ امْرَأَةٍ فَشَرِبَهُ مِنْ إِيَّاهِ. أَوْ حَلَبَ  
فِي فِيهِ فَبَلَعَهُ: أَوْ اطْعَمَهُ بِخُبْزٍ. أَوْ فِي طَعْمٍ. أَوْ صَبَّ فِي فَمِهِ. أَوْ فِي أَنْفِهِ.  
أَوْ فِي أُذُنِهِ. أَوْ حَقِنَ بِهِ: فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ شَيْئًا. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَدَاءَهُ دَهْرَهُ  
كُلَّهُ

*“sifat susuan yang menjadikan hubungan mahram, tidak lain adalah air susu yang dihisap langsung oleh mulut bayi yang menyusu atau (radhi) dari puting ibu susuan (murdhi'ah). Sedangkan air susu ibu yang dipompa lalu meminumnya dari gelas, atau menghisapnya dengan mulut lalu melepehkannya, atau mencampurnya dengan roti lalu dimakan, atau dimasukkan ke dalam makanan, atau dituangkan dalam mulut bayi, kedalam hidungnya, atau kedalam telinganya, atau melalui suntikan atau infus, maka semua ini tidak mengakibatkan hubungan mahram, sekalipun, hal tersebut telah menjadi makanan sepanjang hidungnya”.*

<sup>3</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bi al-Asar*, Jilid: 10, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2003), 185.

Berdasarkan uraian di atas, Ibnu Hazm berkeyakinan bahwa terjadinya mahram sebab *raḍa'ah* terjadi jika pemberian ASI tersebut dilakukan dengan menyusu secara langsung. Sedangkan meminum susu melalui susu yang diperah, lalu dimasukkan kedalam mulut, hidung, maupun dicampur dengan makanan, maka tidak akan menjadikan hubungan mahram.

Mengenai pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm di atas, banyak aktivitas berbagi ASI untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan mendapatkan ASI dari ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak. Maka untuk pemenuhan ASI bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan ASI maka munculah inisiasi dari masyarakat untuk mengkoordinasikan gerakan berbagi air susu ibu serta donor ASI.

Setelah melihat beberapa uraian di atas, bahwasannya adanya Bank ASI dapat membantu bayi-bayi yang kekurangan atau tidak mendapatkan ASI dari ibu kandungnya dengan alasan tertentu, namun selain itu juga ada akibat yang ditimbulkan dengan adanya Bank ASI, yaitu terjadinya mahram atau pertalian nasab yang disebabkan *raḍa'ah* (persusuan). Untuk menghindari adanya mahram dan pertalian nasab maka perlu harus memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, seperti: setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI, harus disimpan ditempat khusus dengan menulis nama

pemilikinya dan dipisahkan dengan ASI-ASI yang lain dan setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis juga dan diberitahukan kepada pemilik ASI tersebut, supaya jelas nasabnya.

## **B. Bank ASI dalam Prespektif Hukum Islam**

Pendirian Bank ASI ini bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan atau manfaat yang sangat besar bagi bayi untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan melindungi dari serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada pada tingkat terbaik, memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda dan dapat mempercepat pertumbuhan sel-sel otak serta perkembangan sistem saraf.

Praktik donor ASI melalui Bank ASI dapat membantu bayi yang orang tuanya meninggal dunia sehingga bayi tidak dapat menyusu kepada ibu kandungnya secara langsung, sebab di masa sekarang banyak sekali terjadi peperangan sehingga banyak bayi yang kekurangan dalam suplai ASI. Serta membantu ibu-ibu yang mengalami gangguan proses laktasi sehingga menimbulkan kendala dalam memberikan susu kepada bayinya. Hal tersebut dapat membantu bayi tersebut dalam membantu proses pertumbuhannya sebab setiap bayi yang baru lahir membutuhkan ASI sebagai makanan pokok untuk dikonsumsi. Apabila bayi yang baru lahir tidak diberikan ASI sebagai makanan pokoknya, maka akan berdampak tidak baik bagi kesehatan bayi tersebut.

Mengenai hal tersebut sudah terdapat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang boleh menyusukan anak kepada

perempuan lain yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...

*“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut”*

Terlepas dari uraian di atas, dengan adanya Bank ASI ini akan menimbulkan suatu hukum yaitu perempuan dilarang dinikahi sebab adanya hubungan persusuan, hal ini sama dengan diharamkannya menikah sebab hubungan nasab. Seperti yang sudah tertera dalam Al-Qur’an yaitu dalam QS. An-Nisa ayat 23, yaitu:

... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ...

*“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan”*

Selain dalam Al-Qur’an larangan menikah sebab *raḍa’ah* juga sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mutafaqun Alaih, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ  
 حَمْرَةَ فَقَالَ أَهْمَا لِأَنْحِلُ لِي إِهْمَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ  
 الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (متفق عليه)

*“Ibnu Abbas R.a. Berkata: “Ketika Nabi SAW ditawari untuk*

*kawin dengan sepupunya, yaitu putri Hamzah bin Abdul Mutthalib, maka Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya ia tidak halal bagiku. Yang diharamkan karena susuan sama dengan yang diharamkan karena nasab, putri itu adalah putri saudara sesusuanku”.*<sup>4</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya Bank ASI ini akan menimbulkan suatu hukum yaitu larangan menikah sebab sepersusuan, namun disisi lain ada beberapa ulama yang memberikan pendapatnya mengenai adanya Bank ASI ini, yaitu menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam fatwanya yang mengatakan memperbolehkan mendirikan Bank ASI, sebab Bank ASI merupakan lembaga yang bertugas mengumpulkan ASI yang mana memiliki tujuan yang baik dan mulia, seperti pendapatnya dalam fatwa-fatwa kontemporer jilid 2 yang mengatakan bahwa: “tidak diragukan lagi tujuan diadakan Bank ASI adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan”.<sup>5</sup>

Praktik donor ASI dalam Islam mengharuskan ibu donor harus memenuhi syarat, yaitu non perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam Kesehatan yang baik dan memiliki

---

<sup>4</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 385.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 2*, Penerjemah As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 783.

kelebihan ASI.<sup>6</sup> Islam menghimbau untuk menerima ASI dari ibu sepersusuan yang merupakan seorang Muslimah, berakhlak baik, sehat, serta memiliki ibadah yang baik. Para ulama juga menghukumi makruh permintaan menyusui kepada wanita non-muslim, fisik, berperilaku buruk atau wanita yang memiliki penyakit menular, karena hal-hal tersebut dapat berpengaruh kepada anak serta sunah untuk memilih wanita yang baik, secara fisik dan non-fisiknya dalam hal menyusui.<sup>7</sup>

Ketika melakukan donor ASI, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dilakukan, sebab rukun dan syarat ini merupakan hal yang menentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam *rada'ah*. Rukun *rada'ah* sendiri yaitu *Murdhi'* yaitu ibu yang menyusukan, laban yaitu air susu, *radhi'* yaitu anak yang menyusui. Sedangkan syarat *rada'ah* sendiri yaitu: bayi yang disusui, adanya air susu dan wanita yang menyusui. Disini para ulama ada perbedaan pendapat mengenai kadar air susu. Menurut Imam Malik, hukum mahram itu terjadi bila kadar air susu itu sampai ke dalam perut lewat mulut si bayi, baik air susu itu banyak ataupun sedikit, walaupun hanya sekali menyedot, sedangkan menurut Imam Syafi'i, kadar air susu yang menyebabkan hukum mahram adalah air susu yang sampai ke dalam perut bayi dengan lima kali susuan secara terpisah-pisah secara yakin. Bila masih terdapat keraguan apakah sampai pada lima

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Masailul Fiqiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 171.

<sup>7</sup> Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *SASI*, Vol. 25 No.1, Januari-Juni 2019, 40.

kali susuan atau tidak, maka hal itu tidak menyebabkan hukum mahram.

Di dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 disebutkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. Adapun persyaratan-persyaratan khusus dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
- b. Identitas, agama, dan Alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI.
- c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
- d. Pendonor ASI dalam kondisi Kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
- e. ASI tidak diperjual belikan.

Untuk memastikan tingkat keamanan dan kualitas tertinggi dari ASI yang disumbangkan, pendonor ASI diinstruksikan baik secara lisan maupun tertulis tentang potensi risiko dan penundaan (seperti penggunaan obat/suplemen makanan nabati (herbal), penyakit, dan pilihan gaya hidup, dll.) dan metode yang tepat untuk kebersihan, penanganan, penyimpanan dan transportasi ASI. Pendonor diinstruksikan untuk menghubungi bank ASI untuk melaporkan penyakit dan setiap perubahan status kesehatan atau penggunaan obat. Pendonor diberikan instruksi tertulis

yang meliputi:<sup>8</sup>

- a. Teknik untuk pengambilan ASI dengan bersih yaitu: mencuci tangan, mencuci bagian pompa dan wadah, wadah yang sesuai untuk menyimpan ASI donor dan penanganan wadah ASI, baik saat menyimpan ASI maupun selama transit ke bank ASI.
- b. Saat-saat ketika donor harus menahan diri dari menyumbang dan pilihan gaya hidup yang dapat mempengaruhi kelayakannya sebagai donor.
- c. Pelabelan ASI yang disumbangkan, yang mencakup identifikasi donor dan tanggal pengambilan.
- d. Pembekuan dan penyimpanan ASI yang optimal.
- e. Mengangkut ASI dengan aman ke bank ASI.

Praktik Bank ASI terus mengalami perkembangan di berbagai negara. Hingga saat ini Bank ASI, semakin berkembang di berbagai negara dan mulai merambah ke negara muslim meskipun dalam praktik pemberian ASI oleh perempuan bukan ibu kandung telah berjalan sejak lama di beberapa negara muslim. Namun, pelaksanaan Bank ASI di negara berpenduduk muslim tidak lepas dari kontroversi, utamanya menyangkut dampak dari pemberian ASI tersebut hubungan, yaitu kemahraman antara pemberi dan penerima.

---

<sup>8</sup> HMBANA Guidelines Committee, *HMBANA Standards for Donor Human Milk Banking: An Overview*, 2020, 6-7, <https://www.hmbana.org/how-to-help/donate-milk.htm>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Hazm mengenai eksistensi Bank ASI ini diperbolehkan sebab tidak berdampak pada kemahraman, menurut Ibnu Hazm berkeyakinan bahwa terjadinya mahram sebab *raḍa'ah* terjadi jika pemberian ASI tersebut dilakukan dengan menyusu secara langsung. Sedangkan meminum susu melalui susu yang diperah, lalu dimasukkan kedalam mulut, hidung, maupun dicampur dengan makanan, maka tidak akan menjadikan hubungan mahram.
2. Konteks Bank ASI dalam masa kini adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau manfaat yang sangat besar bagi bayi untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan melindungi dari serangan penyakit. Praktik donor ASI melalui Bank ASI dapat membantu bayi yang orang tuanya meninggal dunia sehingga bayi tidak dapat menyusu kepada ibu kandungnya secara langsung, sebab di masa sekarang banyak sekali terjadi peperangan sehingga banyak bayi yang kekurangan dalam suplai ASI. Serta membantu ibu-ibu yang mengalami gangguan proses laktasi sehingga menimbulkan kendala dalam memberikan susu kepada bayinya. Hal tersebut dapat membantu bayi tersebut dalam membantu proses pertumbuhannya sebab setiap bayi yang

baru lahir membutuhkan ASI sebagai makanan pokok untuk dikonsumsi. Apabila bayi yang baru lahir tidak diberikan ASI sebagai makanan pokoknya, maka akan berdampak tidak baik bagi kesehatan bayi tersebut. Yusuf Al-Qardhawi dalam fatwanya yang mengatakan memperbolehkan mendirikan Bank ASI, sebab Bank ASI merupakan lembaga yang bertugas mengumpulkan ASI yang mana memiliki tujuan yang baik dan mulia, seperti pendapatnya dalam fatwa-fatwa kontemporer jilid 2 yang mengatakan bahwa: “tidak diragukan lagi tujuan diadakan Bank ASI adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan”

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penulis yakni sebagai berikut:

1. Bagi lembaga Bank ASI sebaiknya lebih berhati-hati dan juga lebih teliti terkait pencatatan bagi calon pendonor dan juga penerima ASI agar supaya bisa jelas identitas pendonor dan juga penerima ASI. Karena hal tersebut sangat penting terkait hubungan mahram.
2. Bagi lembaga Bank ASI juga selalu menjaga kesterilan ASI tersebut karena hal itu bisa berdampak fatal dan bahaya bagi bayi yang mengkonsumsi ASI dari Bank ASI jika ASI-nya tidak benar-benar seteril.
3. Untuk mahasiswa, pakar pendidik, dan peneliti khususnya

dibidang Hukum Keluarga disarankan terus menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait Bank ASI.

Demikian skripsi yang terdapat banyak kekurangan ini, maka dari itu kritik dan sarannya yang membangun sangat dibutuhkan bagi penulis dengan harapan semoga kedepannya lebih baik lagi dalam menulis karya ilmiah, dan semoga kajian ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).
- Abdul Hakim al-Sayyid Abdillah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, (Jakarta,:PT Fikahati Aneska, 1993).
- Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Fiqih Konseptual*, Cet. 5, (Surabaya: Khalista, 2006).
- Abdul Mugist, *Kritik Nalar Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Abdul Qawi al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terjemah Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2012).
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol. 4, (Birut-Libanon: Dar AlKutub Al-“ilmiyyah, 2003).
- Abdul Rahman Aljaziri, *Kitabul Fiqhu Alalmazahib Arba'ah*, (Beirut: Daarul Fikri:tt), Juz 4.
- Abdullah Ahmed An-na'im, *Epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughal Maram*, penerjemah oleh Thahirin Suparta, M Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet I.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqih “Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, th).
- Abdurrahman al-Syarqawi, *A'immah al-Fiqih at-Tis'ah*, diterjemahkan oleh H. M al-Hamid al-Husain, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), Cet I.

- Abu Muhammad ‘Abd al-Malik Ibn Hisyam, *sirah an-Nawawi*, (Beirut: Dir al-Fikr, 1998), Jilid 1.
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’ad bin Hazm, *AL-Muhalla*, penerjemah oleh Khatib dan Amir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).
- Ach. Fajrudin Fatwa dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013).
- Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-Hari*, cet. 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017).
- Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV (Semarang: Toha Putra, 1993).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Edisi II, (Cet XXV: Surabaya: Pustaka Progesif 1997).
- Ahwan Fanani, Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam, *Isra’i*, No. 1, Vol. 10., (Juni, 2012).  
[http://eprints.walisongo.ac.id/1853/1/Ahwan-Bank\\_Air\\_Susu\\_Ibu.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1853/1/Ahwan-Bank_Air_Susu_Ibu.pdf)
- Ali bin Ahmad bin Sa’ad bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, (Beirut: Lebanon).
- Azwar Rahmat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo, Tahta Media Group, 2022).

- Cholil, Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Cet. II, (Surabaya: Ampel Suci, 1994).
- DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Dhahabi, *Tarikh Islam*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos, 1997).
- Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughu al-Maram*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 852).
- Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam*, Juz I, (Beirut: Lebanon, th).
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Jilid: 10, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 2003).
- Ibnu Jauzi, *Muntazim*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosda, 2000).
- Khuzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004).
- Lajnan Min Asatizhi Qismi al-Fiqh al-Maqarim, *Qadhaya Fiqhiyah Mu'asharah*, Juz I (tp, 2006).
- M. Abu Zahrah, *Tarikhul Madzhab fi al-Islam*, Juz I, (Beirut: Lebanon: Dar al-Fikr).
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).

- Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-Agama*, (Jakarta: Lentera, 2001), Cet I.
- Maryunani, *Ilmu Kesehatan Anak dalam Kebidanan*, (Jakarta: CV Trans Info Media).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Al-Himsyah, *Ibnu Hazm wa Minhajuhu fi Dirasah al-Adyan*, Terjemah Oleh Halid Alkaf, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 184-185.
- Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Vol. 2, (Bairut- Libanon: Dar Al-KutubAl-‘Ilmiyyah, 2012).
- Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015).
- Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013).
- Muhammad Moljum Khan, *100 Muslim Paling berpengaruh Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2012)
- Muhammad Mustafa az-Zuhaily, *al-Mu’tamad Dalam Fiqh Madzhab Syafi’I*, (Kuala Lumpur: Persekutuan Seruan Islam Jami’ah. 2012), cet I.
- Nadjid Hamid, *Fiqih Kekinian*, (Surabaya: Hikmah Press, 2016).
- Rahman Alwi, *Fiqih Madzhab al-Zahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012).
- Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), Cet I.

- Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab Al-Zahiri*, (Jakarta: Gaung perda Pers, 2005), Cet I.
- Sabri Fataruba, “Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman”, *SASI*, Vol. 25 No.1, Januari-Juni 2019.
- Sodruddin, Muhammad Bin Abdul Rahman, *Rahmatu Al-Ummah Fi Ikhilafi Al-Aimma*, (Bairut-Libanon: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyah, 2007).
- Sudarto, *Masailul Fiqiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).
- Tim Penyusun Universitas Al-Azhar Dan Unicef, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, Terjemah oleh Novriantoni Kaharuddin, L.c., M.A., (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022).
- Totok Jumentoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Hamzah, 2005).
- Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah oleh Abdul Hasyiye al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet I, Jilid 9.
- Yusriani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022).
- Yusuf Al-Qardhawi, *Madkhal lidirasah asy-syari’ah al-Islamiya*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009).
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 2*, Penerjemah As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Zakariya Bin Muhammad al-Ansori, *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji al-Thullab*, Vol. 2, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998).

### **JURNAL:**

Abd Kadir Syukur, “Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial*, Vol. 20 No. 2, (2019).

Ahwan Fahmi, Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni (2012).

Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 07, N0. 01, Juni 2020.

Miyah, Praktik Donor Asi Delivery, *Jurnal infaka Studi Islam Institute for Research and Community Service of Institute Keislaman Abdullah Fakhri (INFAKA) Gresik Jawa Timur Indonesia*. Dimuat dalam <https://elib.unikom.ac.id/download.php.?id=364247.pdf>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2023

### **SKRIPSI:**

Bintang Alfiah, Eksistensi Bank Asi (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Dalam Hukum Radha’ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuaili),

(Cirebon, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2013) diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 23.14.

Mawardi, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persesuaian Orang Dewasa*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 12.42

Noor Shahera Binti Rosli, *Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu*, (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017), diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 20.47.

Nur Hidayah Hidayati, *Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Prespektif Yusuf Al-Qardhawi* (Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 21.16.

Puspita Damayanti, *Analisis Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Bank Asi*, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 21.58.


Trisnawati Aulia Nisa, *Pandangan Orang Tua Tentang Penyusunan Anak Dikelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 19.56.

**WEBSITE:**

HMBANA Guidelines Committee, HMBANA Standards for Donor Human Milk Banking: An Overview, 2020, 6-7, <https://www.hmbana.org/how-to-help/donate-milk.htm>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kitab Al-Muhalla



## أحكام الرضاع

٧


بالفسخ من الأخرى و كذلك لو دخل بهما فأرضعت أحدهما الأخرى رضاعاً محرماً ولا فرق فلو لم يدخل بهما فأرضعت أحدهما الأخرى رضاعاً محرماً انفسخ نكاح التي صارت أم الأخرى و يبقى نكاح التي صارت لها ابنة صحيحاً لان الله تعالى قال: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فصارت بنت امرأته التي لم يدخل بها ولا هي في حجره فثبت نكاحها وصارت الأخرى من أمهات نسائه فحرمت جملة وبالله تعالى تأييد.

**١٨٦٦ مَسْمُومٌ** : وأما صفة الرضاع المحرم فانما هو ما امتصه الرضيع من ثدي المرضعة بفيه فقط ، فاما (١) من سقى لبن امرأة فشربه من اناه أو حلب في فيه قبله أو أطعمه بجزء أو في طعام أو صب في فيه أو في انفه أو في اذنه أو حتى به فكل ذلك لا يحرم شيئاً ولو كان ذلك غذاء، دهره كله برهان ذلك قول الله عز وجل: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وقال رسول الله ﷺ في هذا « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله ﷺ في هذا المعنى نكاحاً الا بالارضاع والرضاعة والرضاع فقط ولا يسمى ارضاعاً الا ما وضعت المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع يقال أرضعته ترضعه ارضاعاً ولا يسمى رضاعاً ولا رضاعاً الا أخذ الرضيع أو الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه اياه تقول: رضع رضعاً رضاعاً وارضاعاً وأما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فلا يسمى شيئاً منه ارضاعاً ولا رضاعاً ولا رضاعاً انما هو حلب وطعام وسقاء وشرب واكل وبلع وحقنة وسعوط وتقطير، ولم يحرم الله عز وجل بهذا شيئاً، فان قالوا: فسنا ذلك على الرضاع والارضاع قلنا: القياس كله باطل ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل وبالضرورة يدرى كل ذي فهم ان الرضاع من شاة أشبه بالرضاع من امرأة لأنهما جميعاً رضاع من الحقة بالرضاع ومن السعوط بالرضاع وهم لا يحرمون بغير النساء فلاح تناقضهم في قياسهم الفاسد وشرعهم بذلك مالم يأذن به الله عز وجل.

**قال أبو محمد** : وقد اختلف الناس في هذا فقال الليث بن سعد: لا يحرم السعوط لبن المرأة ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن المرأة في الدواء لانه ليس برضاع انما الرضاع امص من الثدي هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول أبي سليمان وأصحابنا • ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أرسلت اليعاقبة أسأله عن سعوط اللبن للصغير وكله به أيجرم؟ قال: ما سمعت انه يحرم، وقال ابو حنيفة واصحابه به

(١) في النسخة رقم ١٤ بده فقط وأما

Lampiran 2. Buku terjemah kitab Al-Muhalla



وَرَبِّبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ  
 اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

*“Anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)*

Jadi, istri yang disusui tersebut menjadi anak perempuan istrinya yang belum pernah berhubungan badan dengannya, dan tidak dalam pemeliharannya, oleh karena itu, pernikahannya sah. Sementara itu, wanita yang lain menjadi ibu bagi istrinya, sehingga ia haram dinikahi. -Hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan.-

**1866. Masalah:** Sifat susuan yang menjadikan hubungan mahram, tidak lain adalah air susu yang dihisap langsung oleh mulut bayi yang menyusu (*radhi'*) dari puting ibu susuan (*murdhi'ah*). Sedangkan air susu ibu yang dipompa lalu meminumnya dari gelas, atau menghisapnya dengan mulut lalu melepehkannya, atau mencampurnya dengan roti lalu dimakan, atau dimasukkan ke dalam makanan, atau dituangkan dalam mulut bayi, ke dalam hidungnya, atau ke dalam telinganya, atau melalui suntikan atau infus, maka semua ini tidak mengikatkan

hubungan *mahram*. Sekalipun, hal tersebut telah menjadi makanannya sepanjang hidupnya.

Dalilnya yaitu firman Allah ﷻ,

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن

الرَّضَاعَةِ

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

وَيَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Diharam akibat susuan apa yang haram akibat nasab."

Dengan kata lain, Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ tidak melarang pernikahan, kecuali telah terjadi *irdha'*, *radha'ah*, dan *radha'*. Suatu perbuatan dinamakan *irdha'*, yaitu jika seorang wanita yang menyusui dan memasukkan putingnya ke mulut bayi yang disusui. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kalimat *ardha'athu, turdhi'uhu irdha'an*. Satu tindakan sudah dinamakan *radha'ah* dan *irdha'* ketika bayi yang menyusu dengan cara meraih puting ibu susuan menggunakan mulutnya dan menghisapnya. Tindakan ini diungkapkan dalam bahasa Arab, *radha'a-yardha'u radha'ah wa radha'atan*.

Berbagai tindakan minum susu dengan berbagai cara yang aku sebutkan di depan tidak bisa disebut *irdha'*, *radha'ah*, ataupun *radha'*. Konsumsi susu seperti ini diungkapkan dengan "perahan, mamakan, minuman, meminum, memakan, menelan, suntikan,

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhamad Faizin Farkhani  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 11 Juli 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Rt: 07 Rw: 03 Dusun Kauman  
Desa Srikaton Kecamatan  
Ringinrejo Kabupaten Kediri


Pendidikan Formal :

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Roudlotut Tholibin  
:2007-20113.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Kediri  
:2013-2016.
3. Madrasah Aliyah (MA) Ma'arif Udanawu Blitar  
:2016-2019.
4. UIN Walisongo Semarang  
: 2019-Sekarang

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah Semarang :  
2019-Sekarang

Semarang, 04 Maret 2024



**Muhamad Faizin Farkhani**  
**NIM: 1902016071**